

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) DI KABUPATEN SINJAI**

DIANI SAFITRI

Nomor Stambuk : 105610468413



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) DI KABUPATEN SINJAI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun Dan Diajukan Oleh

DIANI SAFITRI

Nomor Stambuk : 105610468313

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) di Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa : **Diani Safitri**

Nomor Stambuk : 10561046 8413

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Pembimbing II




Nasrulhaq, S.Sos, MPA

Mengetahui

Dekan



Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua jurusan

Ilmu Administrasi Negara




Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0126/FSP/A.1-VIII/I/38/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Januari tahun 2018.


TIM PENILAI

Ketua :



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Sekretaris :



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M. Si (Ketua)
2. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
4. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Diani Safitri

Nomor Stambuk : 1056 1046 8413

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 19 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Diani Safitri

ABSTRAK

Diani Safitri, Tahun 2018, Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) di Kabupaten Sinjai (dibimbing oleh Burhanuddin dan Nasrulhaq)

Pemerintah telah membuat peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang mempunyai Tujuan untuk menciptakan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pengembangan agro-industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang wilayah serta hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaksana kebijakan dalam upaya mengoptimalkan rencana tata ruang wilayah di kabupaten sinjai.

Inisiasi implementasi kebijakan merupakan langkah awal pemerintah dalam melaksanakan kebijakan sehingga menjadi faktor pendukung. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif menggunakan jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta tentang inisiasi implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan pola ruang yang ada dikarenakan beberapa faktor pendukung yang tidak terealisasi dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Inisiasi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) di Kabupaten Sinjai”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakukltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Rasa sayang dan hormat serta ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Nenek Tercinta beserta kakek saya, dan tak lupa Ayahanda Umar serta tante-tanteku yang sudah saya anggap seperti ibu sendiri yang telah memberikan ridhanya kepada penulis dan do'a tulus yang tak henti-hentinya ditujukan buat penulis, tak aka nada sebuah rangkaian penulisan skripsi seperti sekarang ini tanpa ridha dari orang tua penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada segenap keluarga yang turut membantu penulis menyelesaikan studi dengan berbagai dukungan yang diberikan baik itu berupa materi maupun non materi. Terima kasih juga penulis ucapkan buat adik-adikku Nurul Syafika dan Nurul Fadilla serta kakak sepupu Irwan, , Nurulfaika, Riska Rahma, Sri Wahyuni dan Muh. Arifai yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan studiku.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ayahanda Dr. Burhanuddin, S.Sos.,Msi selaku Pembimbing I dan Nasrulhaq, S.Sos., MPA selaku Pembimbing II yang selama ini memberikan banyak arahan dan masukan kepada penulis, yang sabar dan tulus membimbing penulis dengan segala kekurangannya, baik itu dalam bentuk diskusi, arahan, kritik dan saran yang sangat konstruktif sejak usulan seminar proposal penelitian hingga berlangsungnya ujian skripsi, serta menjadikan penulis sebagai mahasiswa yang mampu menggapai gelar sarjananya. Tak lupa pula penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis sejak penulis menduduki bangku perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga sekarang ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membimbing dan membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Seluruh pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang turut memberikan sumbangsuhnya dalam proses penyelesaian studi penulis di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada teman-teman program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2013, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
7. Kepada temanku Muh. Ikhsan, Sapriadi, Wahida Ardintiana Rasyid, Aisyah, Hamdan, Krisdayanti, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya yang baik selama ini.
8. Kepada para informan penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas keterlibatannya dalam proses wawancara dari berbagai pihak yang turut berpartisipasi terkait penelitian tentang implementasi kebijakan rencana tata ruang Wilayah (rtrw) di Kabupaten Sinjai sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang penulis butuhkan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Skripsi ini telah penulis susun sedemikian rupa, namun penulis sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan sumbangsuh dari para pembaca baik itu berupa kritik maupun saran yang sifatnya membangun, demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Akhirul qalam, segalanya penulis kembalikan kepada Allah SWT. Sebagai konsekuensi penghambaan secara totalitas semata-mata kepada-Nya.

Semoga keikhlasan dan bantuan yang diberikan walau sekecil dzahrah pun memperoleh balasan di sisi-Nya (Amin).

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khaerat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 19 Januari 2018

Diani Safitri

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	8
B. Faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi.....	13
C. Aksi Implementasi Kebijakan	21
D. Inisiasi Implementasi Kebijakan	23
E. Rencana Tata Ruang Wilayah	25
F. Kerangka Pikir	28
G. Fokus Penelitian	30
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Tipe penelitian.....	32
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Pengabsahan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	42
1. Profil Daerah Penelitian.....	42
2. Visi dan Misi Kabupaten Sinjai.....	44
3. Total Luas Wilayah.....	45
B. Inisiasi Implementasi Kebijakan Rtrw.....	45
1. Pembentukan Unit Organisasi.....	46
a. Kelompok Lapangan.....	46
b. Kelompok Elit.....	50
2. Penjabaran Tujuan.....	55
a. Aman.....	52
b. Nyaman.....	58
c. Produktif.....	63
d. Berkelanjutan Berbasis Pengembangan Agro-Industri.....	66
C. Aksi Implementasi Kebijakan RTRW.....	71
1. Identifikasi Masalah.....	71
a. Peruntukan untuk Masing-Masing Wilayah.....	67
b. Hambatan-Hambatan.....	74
2. Penetapan Prioritas Agenda Pemerintah.....	78
a. Proses Pemilihan Masalah yang Kompleks.....	78
b. Tindakan Implementor untuk Permasalahan Tata Ruang.....	79
3. Optimalisasi Implementasi Kebijakan Rtrw.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Informan Penelitian

Tabel 2. Luas Wilayah Kabupaten Sinjai untuk Tiap Kecamatan

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan dirinci PerKecamatan dan Kelurahan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 2. Pengelolaan Mangrove di Kecamatan Sinjai Timur

Gambar 3. Perubahan Kondisi Kelompok Sasaran Menggambarkan Pencapaian Tujuan Implementasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan yang dibuat pemerintah dari tahun ke tahun sangat berdampak terhadap publik untuk merealisasikan tujuan pemerintah dalam rangka mensejahterakan kalangan masyarakat dan warga Negara. Berbagai kebijakan telah diformulasikan, diimplementasikan, dan kemudian di evaluasi. Adanya kebijakan yang diformulasikan dengan baik belum menjamin pelaksanaan kebijakan dikarenakan implementasi merupakan momentum yang sangat penting dimana kebijakan yang telah dirumuskan akan maksimal ketika pelaksanaan kebijakan dapat terealisasi secara merata untuk masyarakat maupun aktor-aktor pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan sehingga beberapa elemen-elemen pemerintah menjadi pendukung dalam pelaksanaannya. Terutama instansi yang terkait dengan kebijakan rencana tata ruang Wilayah sehingga tidak terdapat banyak masalah dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian Elvie Dyah Fitriana (2013) memiliki temuan bahwa implementasi kebijakan tata ruang Wilayah di Kabupaten Magetan terjadi permasalahan kompleks seperti konflik lahan, defisit air dan alih fungsi lahan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Produk kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan sudah baik 2. Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan cukup baik namun masih ada beberapa

ketidaksesuaian yang terjadi dalam implementasinya. Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan sudah sesuai namun masalah lingkungan menjadi masalah krusial yang dihadapi di Kabupaten Magetan 3. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah kebijakan tentang RTRW Kabupaten Magetan, sosialisasi, keaktifan implementor. Sedangkan faktor penghambat adalah kesadaran masyarakat dan alih fungsi lahan.

Faktor penghambat lebih diperjelas lagi dalam hasil penelitian Darmawati (2015) dengan studi kasus di Kabupaten Palopo dimana temuan kali ini lebih menekankan pada faktor penghambat yang mengemukakan bahwa faktor penghambat pertama adalah yang pertama ; sumber daya manusia dimana kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih rendah. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sumber daya manusia mempunyai peran penting. Kurangnya sumber daya manusia merupakan suatu hambatan dalam implementasi Perda RTRW Kota Palopo. Faktor penghambat kedua; Partisipasi masyarakat masih rendah, hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang Peraturan Daerah mengenai RTRW dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan hasil penelitian ini masyarakat masih belum faham tentang fungsi RTRW, belum optimalnya komunikasi antara pihak yang melakukan komunikasi dengan masyarakat sehingga kurang pengetahuan masyarakat tentang RTRW itu, dan menurut masyarakat belum dilibatkan dalam Raperda sehingga aspirasi masyarakat belum menjadi sebuah pertimbangan dalam

implementasi kebijakan. Faktor Penghambat Ketiga; Kepastian Hukum dalam pemanfaatan ruang belum maksimal, sehingga pelanggaran mengenai RTRW belum ada.

Perencanaan tata ruang Wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan kota dewasa ini. Perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai diatur dalam Perda Nomor 28 Tahun 2012 yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Telah diatur dalam Perda Nomor 28 Tahun 2012 RTRW Kabupaten Sinjai Bab IV mengenai rencana pola ruang Wilayah bagian kesatu pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa rencana pola ruang Wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dimana kawasan lindung ini ditetapkan di Wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian Wilayah Sinjai Tengah, sebagian Wilayah Sinjai Selatan, Sebagian Wilayah Kecamatan Tellulimpoe, dan Sebagian Wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sedangkan untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dijelaskan dalam pasal 37 terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan

industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Aksi aksi implementor dalam upaya mewujudkan kebijakan yaitu melakukan identifikasi mengenai permasalahan publik yang berkaitan dengan peruntukan untuk masing-masing Wilayah di Kabupaten Sinjai sehingga dapat menentukan prioritas bagi pemerintah untuk menangani permasalahan publik. Barulah setelah ditentukan prioritasnya maka pemerintah barulah melakukan perumusan kebijakan. Sedangkan untuk inisiasi implementor yang merupakan langkah awal dari implementasi, pemerintah terlebih dahulu membentuk suatu unit organisasi yang khusus mengidentifikasi permasalahan dan juga untuk organisasi yang melakukan formulasi kebijakan. Setelah dilakukan formulasi kebijakan maka kemudian ditetapkanlah suatu tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan sehingga dapat menyediakan berbagai sumberdaya beserta pembagian masing-masing tugas implementor.

Masalah yang kemudian muncul adalah kurangnya kesadaran pelaksana kebijakan atau implementor agar bisa merealisasikan masing-masing fungsi untuk setiap kawasan di Kabupaten Sinjai. Meskipun pada hakikatnya masing-masing Kecamatan memiliki peruntukkan masing-masing berdasarkan yang telah dicantumkan dalam Perda Nomor 28 Tahun 2012 pasal 29. Kawasan peruntukkan perkantoran ditetapkan di daerah Kecamatan Sinjai Utara dan Sebagian Wilayah Sinjai Timur. Hal ini berlandaskan perda Nomor 28 Tahun 2012 pasal 45 ayat 2. Jika diamati kondisi Wilayah di Sinjai Utara sudah sesuai dengan perda karena banyaknya Kantor yang terdapat di Sinjai utara. Namun lain halnya dengan Sinjai

Timur yang juga diperuntukkan untuk perkantoran akan tetapi hal itu berbanding terbalik dikarenakan lebih banyaknya kawasan untuk pertanian dibandingkan dengan kawasan untuk perkantoran sehingga Sinjai Timur sangat identik dengan lahan seperti sawah dan kebun. Selain itu di Sinjai timur juga unggul dengan objek wisatanya oleh karena itu sangat jelas bahwa hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada perda Nomor 28 Tahun 2012 pasal 45 ayat 2.

Kawasan hutan lindung ditetapkan juga untuk daerah Kecamatan Tellulimpoe namun tepatnya di desa lembbang saukang terdapat hutan lindung yang kurang diperhatikan dan juga hanya dikelola oleh masyarakat setempat. Meskipun berdasarkan kondisi lingkungannya hutan ini bisa dikembangkan lagi sehingga dapat menjadi objek wisata untuk daerah Mannanti Kecamatan Tellulimpoe. Ketika hanya masyarakat yang mengelolanya maka bisa dipastikan hutan ini tidak dilestarikan dengan baik. Berdasarkan pengamatan peneliti tempat ini juga sudah tidak layak dikunjungi karena kurangnya perhatian masyarakat setempat. Berdasarkan perda Nomor 28 Tahun 2012 pasal 1 ayat 22 Kawasan lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana inisiasi implementasi kebijakan rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Sinjai ?

2. Bagaimana aksi implementasi kebijakan rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Hasil akhir yang ingin dicapai dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui inisiasi implementasi kebijakan rencana tata ruang Wilayah di Kabupaten Sinjai
2. Untuk menjelaskan mengenai aksi implementasi kebijakan rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat tentunya ingin memperoleh manfaat sebagai akademisi dan beberapa manfaat dalam penelitian yaitu :

1. Manfaat akademik

Mahasiswa yang di istilahkan agen *of change* berarti pembawa perubahan dan dengan adanya penelitian ini maka mahasiswa (Peneliti) dapat mengetahui gejala-gejala yang menyebabkan suatu kebijakan gagal atau tidak terlaksana secara maksimal. Menciptakan pola pikir yang sistematis untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan publik sehingga sebagai akademisi yang intelektual penelitian ini menjadi acuan yang digunakan kedepannya ketika sudah menjadi bagian dari birokrasi.

2. Manfaat praktis

Sangat besar harapan bagi peneliti kepada implementor kebijakan rencana tata ruang wilayah untuk lebih memaksimalkan lagi Perda Nomor 28 Tahun

2012. Untuk mencapai tujuan dari perda yaitu dijelaskan pada pasal 6 dimana penataan ruang Kabupaten sinjai bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten sinjai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pengembangan agro-industri dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan. Sehingga kehidupan masyarakat dapat mengalami sedikit perubahan dibidang ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

1. Defenisi Implementasi Kebijakan Publik

a. Defenisi Kebijakan Publik Menurut Beberapa Pakar

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan oleh karena itu banyak pakar yang memberikan batasan-batasan tentang implementasi kebijakan. Dibawah ini merupakan penjelasan implementasi kebijakan Mustari Nuryanti (2013) yang dikemukakan oleh beberapa pakar yaitu :

- 1) Udoji mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented.* Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.
- 2) Wahab menguraikan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

3) Dunn juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan.

Kebijakan yang telah disusun untuk mengatasi masalah publik tidak berarti apapun ketika kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan atau dilaksanakan karena kebijakan suatu bentuk tindakan nyata dari beberapa strategi mengenai permasalahan publik. Seperti halnya rencana tata ruang Wilayah yang di jelaskan dalam perda Nomor 28 tahun 2012 yang terdiri dari beberapa pasal dan ayat. Idealnya semua hal tersebut dapat terlaksana dengan baik dan maksimal sehingga dapat mencapai tujuan tertentu dari kebijakan itu sendiri. Dari penjelasan yang diuraikan oleh Wahab maka kebijakan pada hakikatnya tidak hanya dibuat oleh pemerintah yaitu pejabat-pejabat akan tetapi dilaksanakan dan dibuat juga oleh sektor swasta oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat atau publik tidak hanya bersinergi dengan pemerintah akan tetapi bersinergi dengan sektor swasta. Sebuah kebijakan yang dibuat oleh sektor tidak hanya ditujukan kepada swasta itu sendiri akan tetapi ditujukan juga untuk publik.

b. Implementasi Kebijakan Secara Etimologis dan Ontologi

1) Tachjan (2006)

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas

penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dengan demikian dalam proses kebijakan implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakandan evaluasi kebijakan.

Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

2) Purwanto dan Sulistyastuti (2015)

Secara ontologis *subjectmatter* studi implementasi adalah atau dimaksudkan untuk memahami fenomenana implementasi kebijakan publik, seperti (i) mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu daerah ; (ii) mengapa suatu kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat

keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah ; (iii) mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding dengan jenis kebijakan lain ; (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Upaya untuk memahami berbagai fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor-faktor apa saja (variabel penjelas) yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi.

c. Model Implementasi Menurut Soren C. Winter

Winter (Eduardus E. Maturbongs, 2011) Memperkenalkan model implementasi integrative (Integrated Implementation Model). Winter berpendapat bahwa keberhasilan kebijakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/ hasil implementasi kebijakan itu sendiri. Selanjutnya Winter mengemukakan 3 variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni :

- 1) Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah : komitmen dan koordinasi antar organisasi
- 2) Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, control organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional.

- 3) Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negative masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

Gordon Mulyadi (2015) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*.

Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2015) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk

mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

2. Proses Implementasi Kebijakan

Degroff (2009) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mencerminkan proses perubahan yang kompleks dimana keputusan pemerintah ditransformasikan ke dalam program, prosedur, peraturan, atau praktik yang bertujuan di perbaikan sosial. Implementasi telah lama dikenal sebagai tahap yang berbeda dalam proses kebijakan, yang unik untuk mewakili transformasi ide kebijakan atau harapan untuk tindakan yang bertujuan menanggulangi masalah-masalah social. Mencerminkan proses yang melibatkan perubahan dari waktu ke waktu, implementasi ditandai dengan tindakan beberapa tingkat instansi, lembaga, organisasi, dan aktor mereka dan dipengaruhi oleh seluruh konteks.

Parsons dalam Degroff (2009) menyarankan "Sebuah studi implementasi adalah studi tentang perubahan: bagaimana perubahan terjadi, hal ini penting bagi evaluator untuk memahami implementasi kebijakan Proses sebagian karena banyak program sosial didanai publik, dan mereka diawali dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Selain itu, sering evaluator menilai kebijakan atau pelaksanaan program untuk menginformasikan program yang sedang berlangsung pengambilan keputusan dan untuk mengeksplorasi bagaimana dan mengapa hasil tidak tercapai. Akibatnya, ilmu kebijakan dan, khususnya, sastra berkaitan dengan implementasi kebijakan memberikan lensa penting untuk menginformasikan pemahaman kita tentang pelaksanaan sebagai proses perubahan.

Proses kebijakan merupakan heuristik untuk studi kebijakan dan secara umum dikonseptualisasikan dengan langkah-langkah sebagai berikut Degroff (2009).

1. Pengaturan agenda
2. Definisi masalah
3. Perumusan kebijaka
4. Keputusan kebijakan
5. Pelaksanaan kebijakan
6. Evaluasi Kebijakan
7. Pemeliharaan, suksesi, atau penghentian

B. Faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kontemporer

Dibawa ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu sebagai berikut :

1. Degrof (2009)

Degroff menegaskan bahwa implementasi kebijakan sebagai Proses perubahan ditandai dengan beberapa organisasi dan dibentuk sampai batas tertentu oleh praktek administrasi tetapi juga dipengaruhi oleh politik dan perbedaan nilai. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan saat ini Proses dan evaluasi: pemerintahan jaringan, konteks sosial politik dan reformasi administratif, dan manajemen publik baru. Meskipun faktor-faktor ini jelas tumpang tindih, masing-masing dibedakan untuk memudahkan analisis dan memajukan wacana terkait.

a. Koordinasi Pemerintah

Teori kebijakan mengakui bahwa pelaksanaan melibatkan koordinasi aksi di beberapa aktor organisasi dan pelaksana. Hubungan dan interaksi antara lembaga di seluruh rantai pelaksanaan tumbuh lebih kompleks sebagai pendekatan jaringan baru dengan implementasi kebijakan yang diadopsi. Kemudian adalah struktur organisasi jaringan yang memungkinkan kebijakan ide untuk mengambil bentuk sebagai tindakan dunia nyata. Ini aspek implementasi kebijakan mengharuskan evaluator untuk menghadapi "dunia beberapa institusi aktor yang sama dan mungkin koordinasi diperlukan untuk keberhasilan implementasi".

Muncul literatur dalam ilmu kebijakan di sekitar tata kelola jaringan menawarkan wawasan ke dalam struktur dan hubungan organisasi terlibat dalam implementasi kebijakan kontemporer. Awal tahun 1990-an, pemerintahan diusulkan sebagai konsep pengorganisasian yang lebih baru untuk administrasi dan manajemen publik. Dalam kerangka tata kelola struktur jaringan daripada institusi-institusi pemerintah mendominasi kebijakan publik dan semakin bertanggung jawab untuk implementasi kebijakan.

Jenis koordinasi ini terdiri dari struktur, ukuran, dan kompleksitas dan disebut dengan berbagai istilah seperti kemitraan, koalisi, dan konsorsium. Dalam koordinasi pemerintahan hubungan horizontal yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi layanan sering dengan mitra non-pemerintah biasanya bergabung dengan vertikal atau yang hirarkis mencerminkan

hubungan tradisional antar pemerintah. Struktur organisasi jaringan yang dianggap menawarkan keuntungan kolaboratif dengan potensi untuk mencapai apa ada program tunggal atau lembaga bisa mencapai sendiri.

Meskipun jaringan semakin mewakili struktur yang lebih tepat untuk efektif dan sinergis melaksanakan kebijakan publik pelaksanaan Proses itu sendiri menjadi lebih rumit mengingat saling ketergantungan di antara organisasi. Khususnya, akuntabilitas menjadi tantangan utama dari pemerintahan jaringan sebagai kebijakan implementasi desentralisasi, wewenang hierarkis tradisional terganggu, sumber daya politik, dan saluran pemantauan yang tersebar dan membuat diandalkan. Akibatnya, ketika implementasi kebijakan melibatkan jaringan masalah akuntabilitas mungkin muncul sebagai tantangan untuk evaluasi.

Secara khusus, ketika hasil jangka panjang mencerminkan tindakan beberapa intervensi atau kegiatan menjadi sulit untuk terpisah dari unik kontribusi program individu dan membuat klaim atribusi. Implementasi kebijakan dan proses perubahan lain yang melibatkan interorganizational struktur menimbulkan pertanyaan mengenai evaluasi jaringan diri. Dalam kesehatan masyarakat misalnya, asumsi implisit adalah bahwa perencanaan kolaboratif dan pengaturan prioritas di antara mitra menyebabkan lebih banyak pelayanan yang tepat dan terpadu pada akhirnya. Oleh karena itu efektivitas jaringan tampaknya akan menjadi obyek penting untuk evaluasi dalam jenis pengaturan pelaksanaan.

b. Konteks Sosial Politik

Sosiopolitik merupakan faktor di semua tingkatan dari proses implementasi kebijakan. Implementer keputusan seperti bagaimana mereka akan disajikan, dan yang capaian akan dihargai ditentukan sebagian oleh sosial dan faktor-faktor politik. Penekanan dan pemahaman tentang aspek sosial politik mengatur analisis implementasi kebijakan yang terpisah dari perubahan lainnya. Salah satu konsekuensi dari struktur implementasi jaringan adalah partisipasi dari jumlah yang lebih besar dari pelaku organisasi pihak ketiga dalam proses pelaksanaannya.

Mengingat bahwa masing-masing aktor dalam kepentingan organisasi, serta tujuan dan orang-orang dari organisasinya implementasi semakin ditentukan melalui proses sosial politik dari negosiasi, kompromi, dan tawar-menawar. Perbedaan kekuasaan yang tak terelakkan dalam proses ini dan beberapa aktor akan memiliki lebih besar pengaruh dari orang lain karena perbedaan status, sumber daya, kekuasaan formal, akses informasi, dan keahlian. Isu-isu kekuasaan ini berhubungan erat dengan pergantian demokrasi yang lebih baru di ilmu kebijakan.

c. Manajemen Publik Baru

Manajemen publik baru dikembangkan untuk menilai program federal berdasarkan kinerja program. Misalnya, diberikan persyaratan untuk memenuhi indikator yang ditetapkan maka manajer program harus menekankan pelaksanaan kegiatan yang memastikan target tersebut terpenuhi. Akibatnya pengukuran kinerja menawarkan alat penting bagi

manajer federal untuk mempromosikan prioritas kegiatan, implementasi kebijakan memantau, dan pengaruh implementasi dalam cara yang positif.

2. Lisa C. Lindley (2013)

Terdapat 3 faktor yang dianggap berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan, ketiga faktor tersebut diantaranya yaitu :

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi berhubungan dengan ekonomi Negara yang luas. Negara dengan status krisis anggaran merupakan Negara yang dimaksud karena Negara dalam krisis keuangan sering fokus pada masalah pengelolaan anggaran dan tidak fokus pada program baru.

b. Faktor politik

Faktor-faktor politik berhubungan dengan politik yang mengatur Negara. Partai gubernur dan partai legislative adalah yang dimaksud dalam faktor ini karena gubernur dan legislatif dapat termotivasi dalam lingkungan politik seperti sebelum pemilihan presiden, untuk menggagalkan inisiatif reformasi perawatan kesehatan yang diprakarsai oleh presiden yang demokratis.

c. Faktor hukum

Faktor hukum adalah kebijakan pemerintah dan praktik administrasi di Negara tertentu. Hal ini seperti undang-undang anak dan gugatan.

3. Ward Lyles (2015)

Berbeda dari faktor-faktor yang telah dijelaskan oleh pakar sebelumnya yang hanya terdapat 3 faktor, Ward Lyles menjelaskan 6 faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.

a. Rencana Pengembangan dan Adopsi

Rencana pengembangan dan adopsi memerlukan proses penyesuaian pengembangan untuk merencanakan kapan sebuah badan legislatif yang berwenang mengadopsi rencana. Pada akhir fase ini dalam urutan, yurisdiksi lokal mulai melaksanakan rencana tersebut dan dapat memulai monitoring dan evaluasi rencana kinerja. Sebagaimana dicatat lebih dari empat puluh studi evaluasi fokus rencana yaitu menggunakan kriteria untuk mengukur kualitas rencana. Biasanya kriteria diorganisir secara keseluruhan prinsip-prinsip kualitas rencana.

Prinsip utama untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana adalah prinsip kebijakan yang menyatakan bahwa jelas mengidentifikasi kebijakan dan tindakan lain untuk kelanjutan pelaksanaan meningkatkan kualitas rencana. Unsur-unsur dari rencana yang membahas prinsip kebijakan sering terdiri dari kombinasi peraturan baru atau yang telah diubah (Misalnya perubahan zonasi tata cara), program (misalnya ditargetkan pendidikan pemilik rumah), dan proyek (misalnya, ekstensi dari selokan dan saluran air). Berikut adalah penting untuk mempertimbangkan Norton (2008) perbedaan antara rencana isi kebijakan (misalnya, pesan kebijakan rencana berusaha untuk memajukan) dan kualitas rencana (misalnya,

komunikasi tentang bagaimana konten kebijakan dirumuskan dan dibenarkan).

b. Inisiasi Implementasi

Inisiasi pelaksanaan terdiri dari langkah awal yang diambil untuk mengetahui kebijakan yang termasuk dalam dokumen rencana yang akan dilaksanakan. Inisiasi pelaksanaan dapat terjadi secara otomatis pada saat rencana adopsi atau dasar berkembang untuk merencanakan adopsi. Yurisdiksi mengadopsi manajemen pembangunan yang lebih maka kebijakan akan mengatasi risiko bahaya ketika telah memiliki rencana yang diadopsi. Fase ini adalah yang paling jelas terkait dengan kesesuaian rencana.

c. Proses Implementasi

Ini termasuk langkah-langkah diskrit diambil oleh individu dan organisasi dalam rangka memulai kebijakan. Fase ini meliputi penegakan dari regulasi, pengiriman layanan program, rekayasa dan konstruksi proyek, dan koordinasi keseluruhan kegiatan di seluruh domain perencanaan. Dalam beberapa tahun terakhir rencana empiris Studi pelaksanaan tempat tinggal pertanian di Inggris dan stormwater manajemen di Selandia Baru telah menemukan kesesuaian yang kurang untuk merencanakan kebijakan. Sebaliknya cluster pembangunan lahan basah di Florida sebagian besar sesuai dengan penggunaan lahan desain rencana.

d. Hasil

Hasil biasanya berupa perubahan terhadap pola pembangunan lingkungan yang dihasilkan dari tindakan yang diambil untuk melaksanakan kebijakan termasuk dalam rencana. Berbeda secara dramatis tergantung pada domain perencanaan. Studi empiris telah dinilai penggunaan lahan aktual aksesibilitas taman harga lahan kosong bersama diusulkan jalur kereta ringan dan bentuk karakteristik dibangun dari pembangunan perumahan. Fase ini, bersama dengan dampak dan monitoring dan evaluasi yang mengikuti, di mana konsep kinerja seperti yang kita mendefinisikan hal ini sangat jelas. Di sini, apakah tujuan dan sasaran rencana itu yang dihasilkan perubahan masyarakat yang nyata bertujuan untuk memberikan bukti apakah rencana sebelumnya telah sesuai dengan hasil yang dicapai.

e. Dampak

Dampak yang terdiri dari perubahan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang merupakan hasil dari perubahan dalam lingkungan yang dibangun. Tergantung pada domain perencanaan, dampak dapat bervariasi dalam substansi (misalnya, nilai tanah, kesenjangan kesehatan, kerusakan dari bencana) dan skala (misalnya, dari individu ke nasional).

Dalam salah satu dari beberapa studi untuk mengevaluasi dampak rencana, Nelson dan Ward Lyles (2015) menemukan bahwa masyarakat yang telah mengadopsi rencana dengan fakta basis pengurangan risiko gempa kualitas yang lebih tinggi, tujuan, dan kebijakan.

f. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi terdiri dari pelacakan terus-menerus kegiatan pelaksanaan dan penilaian hasil kegiatan tersebut. Data dikumpulkan untuk hasil yang menarik dan dibandingkan dengan ukuran hasil yang diinginkan, seperti ekonomi, sosial dan indikator lingkungan. Perbandingan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan menuju tujuan dan sasaran, dan menyesuaikan upaya pelaksanaan berkelanjutan dan perubahan berikutnya dengan rencana. Namun data untuk indikator kurang menciptakan rencana baru sehingga politik akan menguntungkan dibandingkan dengan mempertaruhkan evaluasi yang mungkin menunjukkan pelaksanaan yang terbatas dan jelas menghubungkan hasil atau dampak rencana ketika banyak faktor lain yang berperan.

C. Aksi Implementasi Kebijakan

1. Indikator Aksi Implementasi Kebijakan

Berikut penjelasan mengenai indikator aksi dalam pelaksanaan kebijakan Ward Lyles (2015) terdiri atas 2 aksi, yaitu :

a. Identifikasi Masalah

Masalah kebijakan timbul karena faktor Lingkungan Kebijakan, yakni keadaan yang melatarbelakangi suatu peristiwa, baik yang berupa tuntutan masyarakat atau tantangan dan peluang, yang diharapkan dapat diatasi melalui suatu kebijakan publik dan pemecahannya mengharuskan adanya tindakan negara /pemerintah.

b. Penetapan Prioritas Agenda Pemerintah

Masalah yang ditemukan dalam proses pengidentifikasian tentunya bukan hanya satu jenis permasalahan publik saja oleh karena itu masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dijadikan fokus utama untuk dipecahkan atau diselesaikan oleh pemerintah.

2. Peranan Aksi Implementasi Kebijakan

Menurut Quade (Akib Haedar, 2010) alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi aksi-aksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi.

Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis aksi implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan;
- b. Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya;

- c. Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan;
- d. Faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan proses melaksanakan keputusan yang dihasilkan dari pernyataan kebijakan (*policy statement*) kedalam aksi kebijakan (*policy action*). Implementasi dimaksudkan untuk memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu kebijakan dirumuskan dan berlaku merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh berbagai aktor yang mengikuti arahan tertentu untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

D. Inisiasi Implementasi Kebijakan

1. Indikator Inisiasi Implementasi Kebijakan

Indikator inisiasi dalam implementasi kebijakan terdiri atas dua menurut Ward Lyles (2015) yaitu :

- a. Pembentukan Unit Organisasi

Pembentukan unit organisasi ini berupa proses penyelenggaraan komponen yang merupakan bagian dari struktur organisasi pelaksana kebijakan. Dalam hal ini telah dibentuk beberapa divisi yang juga memiliki fungsinya masing-masing sehingga dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan. Lebih tepatnya lagi dapat berupa tim proyek yang terdiri dari beberapa orang.

b. Penjabaran Tujuan

Kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama pelaksana kebijakan. Dalam hal ini adalah menentukan tujuan dari implementasi kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

2. Peranan Inisiasi Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan memiliki unsur penting yaitu inisiasi dimana inisiasi ini merupakan mobilisasi sebagai proses inisiasi pengembangan minat dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan upaya perwujudan implementasi kebijakan. Berikut peranan inisiasi dalam implementasi kebijakan Iqbal Muhammad (2009).

a. Mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Kerja sama antar pemangku kepentingan yang melibatkan implementor sebagai pelaksana dapat dilakukan ketika kendala dalam upaya pelaksanaan telah didapatkan sehingga dengan adanya kerja sama pemerintah bisa mengembangkan kolaborasi kepada berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan atau dengan instansi lainnya.

b. Memobilisasi kegiatan secara terorganisir.

Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina

dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Mobilisasi ini sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang akan diorganisir seiring dengan upaya untuk mengatasi permasalahan dalam dalam pelaksanaan kebijakan.

c. Meningkatkan partisipasi sektor publik dan swasta.

Manfaat dari kemitraan kedua sektor yaitu swasta dan publik sangat memiliki peranan penting yaitu dengan adanya mitra ini maka dapat menyediakan alternatif berbagai sumber pembiayaan, pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat, berkurangnya beban (APBN/APBD) dan risiko pemerintah, serta akuntabilitas yang dapat ditingkatkan.

E. Rencana Tata Ruang Wilayah

1. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

Taufiq dalam jurnalnya (2015) mengemukakan Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya *Land use* adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosialekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Untuk RTRW yang ada di Kabupaten

Sinjai terdapat beberapa Kecamatan yang memiliki peruntukan sebagai Kawasan hutan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Perda Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 31 ayat 2.

2. Fungsi RTRW (Rencana tata ruang Wilayah)

Rencana tata ruang Wilayah memiliki beberapa fungsi, Adapun fungsi dari RTRW itu sendiri diantaranya:

- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- b. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan Wilayah
- c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam Wilayah
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di Wilayah
- f. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan Wilayah yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- g. Acuan dalam administrasi pertanahan.

3. Sasaran dari Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Adapun Hasil akhir yang ingin dicapai dalam rencana tata ruang Wilayah Kabupaten terdiri dari :

- a. Terkendalinya pembangunan di Wilayah Propinsi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
- b. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya

- c. Tersusunnya arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan
- d. Tersusunnya arahan pengembangan sistem prasarana Wilayah Propinsi
- e. Terkoordinasinya pembangunan antar Wilayah dan antar sektor pembangunan.

RTRW setidaknya terdiri dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.


Penertiban merupakan tindakan nyata memberikan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi yang dimaksudkan sebagai tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, penolakan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang, yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi.

F. Kerangka Pikir

Kebijakan rencana tata ruang Wilayah untuk Kabupaten Sinjai bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan dengan luas Wilayah yang tidak sempit akan tetapi karena dalam implementasi kebijakan terdapat dua hal penting yaitu aksi implementor serta inisiasi implementor dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang Wilayah. Dimana inisiasi implementasi terdiri atas : (a) pembentukan unit organisasi dan (b) penjabaran tujuan.. Sedangkan untuk aksi implementasi terdiri dari : (a) identifikasi masalah dan (b) penetapan prioritas agenda pemerintah.

Aksi dan inisiasi implementasi ini merupakan indikator yang harus optimal dalam pelaksanaannya. Diperlukan setidaknya komitmen dari implementor mengenai pelaksanaan rencana tata ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Sinjai dikarenakan kondisi Wilayah serta luas dari masing-masing Kecamatan yang ada di Sinjai. Tentunya hal yang perlu diperhatikan adalah peruntukan untuk masing-masing daerah atau Kecamatan sehingga dapat sesuai dengan apa yang tercantum pada Perda.

Kebijakan rencana tata ruang Wilayah mencakup pengembangan fungsi Wilayah dari masing-masing daerah yang ada di Kabupaten Sinjai dan juga sasarannya adalah masyarakat. Lebih jelasnya dibawah ini merupakan gambar dari kerangka pikir proposal penelitian. Lebih jelasnya dibawah ini merupakan bagan dari kerangka pikir proposal penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan rencana tata ruang Wilayah di Kabupaten Sinjai yang di laksanakan oleh dinas tata ruang. Dimana dalam pelaksanaan kebijakan terdapat empat indikator yaitu : 1) pembentukan unit organisasi, 2) penjabaran tujuan, 3) identifikasi masalah, dan 4) penetapan prioritas agenda pemerintah.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pembentukan unit organisasi yaitu langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dengan sejarahnya di dinas PU dengan membagi dua bagian kelompok yang terdiri atas :
 - a. Kelompok lapangan dimana kelompok lapangan yaitu tim yang melakukan observasi langsung terhadap kondisi Wilayah.
 - b. Kelompok elit yang kemudian memberikan solusi terhadap masalah yang ada di lapangan.
2. Penjabaran tujuan yaitu tindakan implementor untuk memahami tujuan dari implementasi kebijakan seperti yang telah dijelaskan dalam perda bahwa tujuan dari implementasi kebijakan RTRW yaitu
 - a. Untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Sinjai yang aman
 - b. Untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Sinjai yang nyaman
 - c. Untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Sinjai yang Produktif
 - d. Untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Sinjai yang berkelanjutan berbasis pengembangan Agro-Industri dengan mengedepankan ekonomi masyarakat
3. Identifikasi masalah adalah mengamati hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Indikator untuk melihat adanya hal-hal yang tidak sesuai adalah sebagai berikut :
 - a. Peruntukkan untuk masing-masing Wilayah
 - b. Hambatan-hambatan dalam mewujudkan kebijakan rencana tata ruang Wilayah.

4. Penetapan prioritas agenda pemerintah yaitu tindakan Kasek Pemanfaatan dan pengendalian ruang beserta sejarahnya untuk memilih permasalahan yang memang pada dasarnya merupakan masalah yang rumit. Jenis-jenis penetapan prioritas agenda pemerintah terdiri atas :
 - a. Proses pemilihan masalah yang kompleks
 - b. Tindakan pemerintah atau implementor untuk permasalahan tata ruang.
5. Optimalisasi implementasi kebijakan rencana tata ruang Wilayah yakni tata ruang dapat memanfaatkan setiap fungsi masing-masing Wilayah di Kecamatan Sinjai sehingga dapat mengedepankan ekonomi yang dapat menguntungkan bagi kalangan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Rencana awal penelitian berlangsung kurang lebih 2 bulan di kabupaten sinjai dengan kecamatan yang tata ruangnya kurang dimanfaatkan dan dikembangkan implementor. Namun untuk pengambilan informasi dan data akuratnya dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sinjai. Kantor ini beralamatkan di jalan persatuan raya kecamatan Sinjai Utara. Maksud penelitian ini adalah mengetahui masalah dan kendala sehingga kebijakan RTRW belum terealisasi dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini juga melibatkan *stakeholder* disetiap kecamatan yang membutuhkan pengembangan wilayah.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan digunakannya penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran mengenai implementasi atau pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Sinjai dan dilaksanakan secara obyektif.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah fenomenologi. Maksud dari fenomenologi itu sendiri adalah dalam penelitian ini akan digambarkan dan dijelaskan masalah-masalah dalam proses implementasi kebijakan RTRW. Selain masalah yang ditemukan oleh peneliti sendiri tentunya masalah yang dialami oleh

informan sebagai pendukung penelitian berdasarkan apa yang diketahui dan dialami oleh informan.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada implementor dan masyarakat yang berpengaruh tentang bagaimana proses implementasi kebijakan RTRW. Data primer juga dimaksudkan untuk pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kota secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian wilayah kota.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen mengenai informasi batas kawasan hutan, informasi analisis kebencanaan (gempa, longsor, dan banjir), serta identifikasi potensi sumber daya alam. Dalam rangka menentukan kawasan yang memerlukan pengembangan dengan memanfaatkan tata ruang yang ada maka diperlukan dokumen

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu sengaja memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut merupakan jumlah informan dalam penelitian.

Tabel 3.1 Data informan penelitian

No.	Informan	Keterangan
1.	Asisten Kepala Dinas PU	1
2.	Kasek Perencanaan Ruang	1
3.	Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	1
4.	Kasek Perencanaan Ruang	1
5.	Pegawai PU	1
6.	Stakeholders	5

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengamatan pertama kali saya lakukan di daerah saya sendiri yaitu di Kecamatan Tellulimpoe. Saya mengamati daerah pasar yang letaknya sangat strategis karena bersebelahan dengan lapangan dan disekelilingnya terdapat SD Selain itu di daerah ini terdapat Bank Bri. Selanjutnya saya beralih ke Objek Wisata daerah ini yaitu Lemsu karena untuk Kecamatan ini juga diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan dan pariwisata namun pada pengamatan kali saya melihat kurang terpeliharanya tempat ini. Pada kenyataannya tempat ini pernah menjadi sangat populer di Tahun 2010 dan masyarakat setempat keuntungan dari hal tersebut karena mereka yang mengelolanya namun untuk sekarang tempat ini sudah tidak ramai lagi dikarenakan sudah tidak menarik lagi.

Hal yang berbeda saya temukan pada saat mengamati Kecamatan Sinjai Timur. Daerah ini memiliki kemajuan baik yang berdasarkan RTRW diperuntukkan untuk pertanian dan pariwisata. Dimulai dari desa Desa Panaikang hingga Desa Tongke-Tongke sepanjang jalan terdapat sawah masyarakat dan kebun. Untuk tata ruang di Sinjai Timur tidak begitu banyak dimanfaatkan untuk perdagangan karena saya mengamati kurangnya warung-warung kecil di sepanjang jalan menuju Tongke-Tongke. Ketika sampai di Daerah Tongke-Tongke pengamatanku pertama kali tertuju pada masyarakat yang sedang mengangkut tanaman mangrove. Kerja sama mereka kelihatan sangat kompak untuk mensuplay benih dan bibit mangrove di dalam dan diluar daerah Kabupaten Sinjai.

Pengelolaan mangrove ini jelas memberikan manfaat banyak kepada masyarakat jika berdasarkan pada pengamatan saya. Objek Wisata disini cukup menarik yaitu hutan mangrove karena saya melihat banyaknya orang-orang yang datang berkunjung ditempat ini. Pengamatan lain saya lakukan di daerah perkotaan yaitu Sinjai Utara. Tata ruang disini sudah maksimal dan teratur serta dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Di jalan persatuan raya contohnya sepanjang jalan terdapat kawasan untuk perkantoran, dan kawasan untuk pendidikan yaitu SMK 1, SMP 2, dan Kampus Stisip Sinjai. Tepat didepan SMK 1 terdapat Lapangan Nasional atau disingkat dengan Lapnas. Saya melihat tempat ini ramai didatangi ketika menjelang sore dan kelestariannyapun tetap dijaga.

Tidak bisa dipungkiri jika di daerah perkotaan selalu terjadi macet. Saya mengamati di Sinjai Utara tidak mengalami macet sepanjang jalan, namun jika beralih ke daerah sentral sangat jelas sekali kemacetan yang ditimbulkan akibat saling berdempetnya beberapa Toko-Toko, Ruko, serta pedagang kaki lima. Sebenarnya jika diamati secara seksama masih ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan untuk para pedagang kaki lima yaitu di jalan persatuan raya tepatnya di samping Lapnas. Disini saya melihat terdapat kawasan yang cocok untuk pedagang kaki lima agar daerah sentral tidak terlalu mengalami kemacetan.

2. Wawancara

Wawancara yang telah saya lakukan melibatkan beberapa stakeholder dan Staf di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pada awalnya saya ingin mengetahui pendapat masyarakat tentang Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu saya mewawancarai SU dan AL namun karena mereka adalah orang yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing di kebun peneliti mengambil waktu-waktu istirahat mereka yaitu pada sore hari. Saya bertemu di rumah mereka masing masing dan menanyakan dua pertanyaan yang berbeda. saya mewawancarai SU mengenai letak pasar di kampungnya serta tata ruang bagaimana yang menurut SU baik dan bermanfaat bagi masyarakat seperti dirinya.

Melakukan wawancara juga tentunya kadang tidak berjalan dengan baik karena seperti yang saya alami pada saat ingin menemui AL dan ternyata yang bersangkutan tidak berada di rumahnya. Hari kedua saya kemudian datang dan

baru bisa melakukan wawancara. Berdasarkan wawancara dari kedua stakeholder saya mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Terkait pelaksanaan serta manfaat dari tata ruang yang ada saya masih melakukan wawancara yang singkat dengan tiga toko masyarakat sehingga saya sebagai peneliti bisa memberikan sebuah kesimpulan. Untuk mengetahui bagaimana aksi dan inisiasi implementasi kebijakan RTRW saya selanjutnya melakukan wawancara di Dinas PU yang merupakan penanggung jawab dari pelaksanaan RTRW di Kabupaten Sinjai. Hari pertama datang saya belum bisa mendapatkan informasi apapun dikarenakan berbagai kendala di Kantor. hari kedua pun masih sama hingga akhirnya saya memilih untuk tetap datang besoknya. Dan hari ketiga barulah saya bisa mendapatkan informasi meskipun hanya dua orang.

Terkait dengan inisiasi implementasi kebijakan saya melakukan wawancara mendalam dengan Kabid tata ruang serta kepada Seksi pemanfaatan dan pengendalian ruang. Kurang lebih waktu yang saya gunakan yaitu dua minggu untuk mengumpulkan informasi dan data mengenai pelaksanaan RTRW. Berbeda halnya dengan aksi implementasi kebijakan tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi dari informan. Mereka dapat meluangkan waktunya di Kantor pada jam istirahat tentunya dan kadang pada pagi hari sebelum mereka melakukan pekerjaannya. Mereka memberikan gambaran mengenai pelaksanaan dan hambatan-hambatan dalam upaya melaksanakan rencana tata ruang Wilayah di Kabupaten Sinjai

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang telah saya ambil tidak begitu banyak. Saya hanya mengambil gambar kepadatan pembangunan yang dihimpit oleh beberapa rumah warga di Kecamatan Sinjai Utara. Gambar itu pun diambil dari jarak kejauhan. Pertama-tama saya ingin memotret kepadatan pembangunan di jalan persatuan raya dan jalan jenderal sudirman namun tidak berhasil oleh karena itu saya memotret dari jauh sehingga tampak jelas kepadatannya serta wujud tata ruang yang telah dilaksanakan.

Dokumentasi kedua adalah ketertarikan untuk mengambil gambar masyarakat petani dan para nelayan yang sedang mencari rezeki dengan memanfaatkan tanaman hutan mangrove. Tampak jelas semangat mereka oleh karena itu saya kemudian tertarik untuk memotret mereka dan menjadikannya dokumentasi. Selain daripada itu dokumentasi yang tidak kalah penting yaitu staf-staf di Dinas PU yang sudah berusaha dan bekerja keras untuk mengimplementasikan kebijakan. Bukan hanya berusaha melaksanakan kebijakan namun mereka juga telah memberikan saya banyak pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang Wilayah di Kabupaten Sinjai.

F. Teknik Analisis data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian.

Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Sugiyono (2012) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sukri (Sugiyono, 2012), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Daerah Penelitian

Dalam rangka mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, maka penulis berusaha memberikan gambaran umum daerah penelitian yang sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data. Dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Balangnipa. Balangnipa atau Kota Sinjai berjarak sekitar ± 220 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah $819,96 \text{ km}^2$ dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 228.879 jiwa.

Secara geografis Wilayah Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi sumberdaya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas. Kabupaten Sinjai secara astronomis terletak $50^{\circ} 2' 56''$ - $50^{\circ} 21' 16''$ Lintang Selatan (LS) dan antara $119^{\circ} 56' 30''$ - $120^{\circ} 25' 33''$ Bujur Timur (BT), yang berada di Pantai Timur Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Kabupaten Sinjai memiliki 3 (tiga) dimensi Wilayah yakni Wilayah laut/pantai, Wilayah dataran rendah dan Wilayah dataran tinggi. Secara morfologi kondisi topografi wilayah Kabupaten Sinjai sangat bervariasi, yaitu dari area dataran hingga area yang bergunung. Sekitar 38,26 persen atau seluas 31.370 Ha merupakan kawasan dataran hingga landai dengan kemiringan 0 - 15 persen. Area perbukitan hingga bergunung dengan kemiringan di atas 40 persen, diperkirakan seluas 25.625 Ha atau 31,25 persen.

Wilayah Kabupaten Sinjai didominasi oleh bentuk wilayah perbukitan dan pegunungan. Meskipun demikian di wilayah ini tidak terdapat gunung berapi. Daerah pegunungan di Kabupaten Sinjai sebagian besar terletak di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Bulupoddo. Akibat kondisi topografi tersebut maka pengembangan wilayah Kabupaten Sinjai menjadi terbatas. Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai, kecamatan yang memiliki wilayah datar yang cukup luas adalah Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Pulau Sembilan. Dataran yang memiliki sumberdaya air yang cukup dimanfaatkan masyarakat sebagai areal persawahan. Ketinggian dari permukaan laut wilayah Kabupaten Sinjai, bervariasi dari 0 - 1.000 Meter Diatas permukaan Laut (MDPL).

2. Visi dan Misi Kabupaten Sinjai

a. Visi Kabupaten Sinjai

Visi Kabupaten Sinjai yaitu Terwujudnya Sinjai Bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik.

Penjelasan Visi tersebut adalah :

- 1) Sinjai Bersatu yang sejahtera adalah dengan semangat persatuan dan keputusan serta kebersamaan membangun kebutuhan dasar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan daerah yang berwawasan lingkungan;
- 2) Unggul dalam kualitas hidup adalah masyarakat Sinjai terdepan dalam pendidikan, kesehatan dan rukun dalam hidup beragama serta rukun dan damai dalam berbagai aspek kehidupan;
- 3) Terdepan dalam pelayanan publik adalah masyarakat Sinjai mendapatkan jaminan pelayanan cepat, tepat dan terbaik dalam dukungan kualitas birokrasi yang handal, manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan dari aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. Misi Kabupaten Sinjai

Dibawah ini merupakan beberapa misi Kabupaten Sinjai yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.

- 2) Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3) Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.

3. Total Luas Wilayah

Total luas Wilayah untuk setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai akan dijelaskan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Sinjai untuk Tiap Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah
			Km	%	Kel./Desa
1.	Sinjai Barat	Manipi	135,53	16,53	9
2.	Sinjai Borong	Pasir Putih	66,97	8,17	8
3.	Sinjai Selatan	Bikeru	131,99	16,10	11
4.	Tellulimpo	Mannanti	147,30	17,96	11
5.	Sinjai Timur	Mangarabombang	71,88	8,77	13
6.	Sinjai Tengah	Lappadata	129,70	15,82	11
7.	Sinjai Utara	Balagnipa	29,57	3,61	6
8.	Bulupoddo	Bulupoddo	99,47	12,13	7
9.	P. Sembilan	Kambuno	7,55	0,92	4
Jumlah			819,96	100	80

B. Inisiasi Implementasi Kebijakan RTRW

Inisiasi implementasi kebijakan atau tindakan dan pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang Wilayah (RTRW) terfokus pada penataan ruang dimana penataan ruang itu sendiri merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengawasan penataan ruang. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Sinjai yaitu :

1. Pembentukan Unit Organisasi

Pembentukan unit organisasi ini dilaksanakan oleh beberapa orang yang tentunya disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Ward lyles mengemukakan bahwa pembentukan unit organisasi ini berupa proses penyelenggaraan komponen yang merupakan bagian dari struktur organisasi pelaksana kebijakan. Adapun yang termasuk proses penyelenggaraan terdiri dari kelompok lapangan dan kelompok pemberi solusi (elit)

a. Kelompok Lapangan

Kelompok ini termasuk beberapa orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan sebuah observasi langsung ke lapangan dalam hal ini adalah kondisi Wilayah di Kabupaten Sinjai serta permasalahan yang bisa ditemukan. Diutarakan oleh M.N pada saat wawancara terkait kelompok lapangan ini, bahwa :

“Teruntuk kelompok lapangan ini hanya terdiri atas 5 sampai 7 orang saja, itupun terbagi-bagi lagi pada saat melakukan pengamatan karena dikondisikan juga berdasarkan jumlah Kecamatan yang ada di Sinjai. Biasanya dalam satu Kecamatan misalnya di Sinjai Selatan hanya terdiri atas 3 orang saja yang ditugaskan untuk melihat kondisi Wilayahnya serta bagaimana pola ruangnya. Jadi ini unit sangat penting juga karena diselesaikan sebelum kebijakan betul-betul terlaksana. Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan RTRW lagi masih tetap menggunakan kelompok

ini karena hal ini berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan dengan apa yang telah dirumuskan. Bisa saja dalam perda misalnya untuk Sinjai Timur untuk perkantoran akan tetapi setelah dilakukan pengamatan lagi ternyata hanya untuk kawasan pertanian” (Hasil wawancara MN, 10 Juli 2017).

Apa yang telah dijelaskan oleh informan memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kebijakan RTRW tidak selamanya sesuai dengan apa yang tercantum dalam perda. Khususnya untuk masalah peruntukannya. Seperti yang tercantum dalam Perda Rtrw Pasal 29 ayat 1 yang menjelaskan bahwa rencana pola ruang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa sehingga kelompok lapangan digunakan sebelum dan sesudah dilaksanakannya kebijakan RTRW. Upaya pengamatan tersebut kadang ditemukan suatu permasalahan-permasalahan dari yang kecil sampai yang besar. Teruntuk Kabupaten Sinjai sendiri permasalahan yang ditemukan yaitu Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta kemiskinan

Pembentukan unit organisasi yang terdiri atas kelompok lapangan memerlukan sumberdaya yang berkompeten dalam menganalisis hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Misalnya saja untuk jenis-jenis pembangunan yang ada di Kabupaten Sinjai. Yang dulunya terdapat lahan kosong yang bisa digunakan pedagang kaki lima kini dieksploitasi menjadi Café. Hal ini diperkuat dengan Rondinelli dan Cheema (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015) mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu kondisi lingkungan, hubungan antarorganisasi, sumberdaya, dan karakter instuisi implementor. Salah satunya yaitu

sumberdaya oleh karena kelompok lapangan ini yang terdiri atas 5 sampai 7 orang harus mengetahui masing-masing tugasnya.

Kelompok lapangan yang terdiri dari Mn, Wj, Ha, Ao, dan Sa memiliki wewenang yang sama. Kelompok lapangan dalam dinas PU difungsikan sebagai observator oleh karena itu kelompok ini berwenang melakukan komunikasi dan koordinasi kepada kelompok yang di atasnya. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok elit yang memberikan solusi setelah kelompok lapangan melakukan observasi.

Sedikit perbedaan dengan penjelasan yang diutarakan oleh I.N terkait kelompok lapangan, berikut penjelasannya :

“Berbicara mengenai kelompok lapangan tentunya hal ini tidak hanya berkaitan dengan observasi dan permasalahan di lapangan akan tetapi mengenai kinerja dalam melaksanakan tugas ini karena terkadang kelompok lapangan itu berbeda-beda ada yang bisa betul-betul menemukan masalah dan ada yang tidak menemukan masalah meskipun sebenarnya permasalahannya jelas ada. Jadi kelompok lapangan ini besar pengaruhnya dalam pengimplementasian” (Hasil wawancara IN, 10 Juli 2017).

Dari penjelasan informan dapat diketahui bahwasanya hal yang penting dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang Wilayah adalah kelompok lapangan karena kelompok ini sangat berpengaruh. Selain itu kinerja untuk implementor sangatlah penting sehingga dapat menemukan permasalahan yang ada di lapangan, dengan begitu selaku implementor dapat memberikan solusi untuk masalah yang ditemukan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Edward (Mulyadi, 2015) disposisi sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor.

Mengamati dari jenis-jenis permasalahan yang telah ditemukan oleh kelompok lapangan ini maka peneliti menyimpulkan bahwa implementor memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Masalah yang telah ditemukan oleh Mn yang tergabung ke dalam kelompok lapangan menemukan permasalahan yaitu masih kurang mendukungnya transportasi untuk kegiatan transportasi laut. Bahkan peneliti melihat pelabuhan yang ada di Kecamatan Sinjai Utara saat ini masih dibenahi.

Perda Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 54 ayat 3 (a) yang berbunyi kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan Kabupaten dan / atau Kecamatan, pusat perdagangan skala Kabupaten dan / atau kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan industri pengolahan, kegiatan industri kerajinan dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan transportasi laut regional, kegiatan transportasi udara, kegiatan pertahanan dan keamanan Negara, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian. Oleh karena itu implementor masih perlu bekerja dengan maksimal dalam membenahi apa yang seharusnya dibenahi terkait dengan pemenuhan kegiatan untuk transportasi laut.

Hasil dari wawancara kedua informan diatas memberikan kesimpulan bahwa dalam struktur organisasi di Dinas Tata Ruang terdapat beberapa unit yang secara teknis melaksanakan kebijakan dan sangat berpengaruh. Dengan adanya kelompok lapangan ini maka kebijakan RTRW yang dilaksanakan dapat diketahui keberhasilannya. Kelompok ini ada untuk menemukan masalah

serta solusi terhadap adanya kesenjangan antara pelaksanaan dengan apa yang telah tercantum dalam perda RTRW.

Kelompok lapangan ini termasuk dalam struktur organisasi Dinas Pu sebagai implementor dari Perda Rtrw. Selain disposisi Edward juga menekankan bahwa struktur birokrasi merupakan variabel yang mempengaruhi kesuksesan dari implementasi kebijakan. sebagaimana penjelasan Edward (Mulyadi, 2015) struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. oleh karena itu kelompok lapangan ini berada pada bagian operasional dalam struktur birokrasi Dinas Pu.

b. Kelompok elit

Dikatakan kelompok elit karena tim inilah yang kemudian memberikan sebuah solusi untuk sebuah permasalahan misalnya ketidaksesuaian peruntukan untuk Sinjai Timur yang dimana diperuntukan untuk perkantoran akan tetapi berdasarkan pengamatan kondisi yang dilakukan oleh kelompok lapangan Sinjai Timur lebih tepat ketika diperuntukan untuk kawasan lain. Disinilah peranan kelompok elit yang memberikan solusi apakah untuk kawasan perkantoran, pemukiman, dan atau untuk pemukiman maupun untuk objek wisata.

Berikut merupakan hasil dari wawancara A dengan kutipan sebagai berikut

:

“Kelompok elit ini atau tim yang menangani permasalahan yang tidak sesuai hanya terdiri atas 3 orang, walaupun lebih itu hanya sebagai pendukung saja. Jumlahnya sedikit karena yang menemukan solusi tidak memerlukan banyak orang. tugasnya ini cukup menelaah masalah yang

ditemukan. Biasanya tim ini tidak dituntut untuk menemukan solusi untuk waktu tertentu karena kenapa? Untuk menemukan sebuah solusi bukanlah hal yang mudah akan tetapi ini juga berperan penting. Tim ini yang kemudian menyampaikan solusi tersebut kepada pihak yang terkait dalam hal ini saya sendiri selaku Kepala Seksi (Kasek) pemanfaatan dan pengendalian ruang. Jadi aturannya itu dari Tim elit Ke Kasek”(Hasil wawancara A, 12 Juli 2017).

Menginterpretasi dari pernyataan informan maka dapat dikatakan bahwa tim elit atau yang memberikan solusi ini memiliki hierarkinya tersendiri. Solusi untuk sebuah permasalahan yang didapat tidak bisa diputuskan dengan sendiri. Semua hal tersebut akan diputuskan setelah diketahui oleh Kasek Pemanfaatan dan pengendalian ruang. Saat ini tim elit sementara mencari solusi untuk permasalahan Pasal 55 ayat 2 (b) “ ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan kolektor primer meliputi kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas Kota termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan”.

Penanaman pohon di daerah perkotaan yaitu Sinjai Utara sudah sangat sedikit dan bahkan hampir tidak ada. Peneliti menemukan adanya beberapa pohon pada saat observasi di Jalan Persatuan Raya tepat di depan SMKN 1. Pohon-pohon ini masih ada dikarenakan di daerah tersebut merupakan tempat yang disebut Lapnas (lapangan nasional) dimana tempat ini digunakan oleh kalangan remaja untuk sekedar bersantai. Hanya sebagai pendukung agar tempat ini terlihat indah. Karena untuk daerah lain seperti di Jalan Bulu Lohe dan Jalan Tondong sudah tidak ada lagi. Di Jalan Tondong ini terdapat

lapangan yang sebenarnya dulu pada Tahun 2013 masih banyak pepohonan namun sekarang yang ada hanya beberapa Cafe saja.

Tim elit sebagai SKPD di Dinas PU semestinya memperhatikan dan mengawasi kekurangan di Kota Sinjai agar dapat mewujudkan Perda Rtrw Pasal 55 Ayat 2 (b). Diperjelas oleh Istianto Bambang (2011) bahwa “salah satu prinsip Good Governance adalah pengawasan, yang artinya meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan masyarakat luas”. Jadi masyarakat luas disini adalah yang menetap di daerah perkotaan. Semestinya pemberdayaan masyarakat dilakukan agar pembangunan utilitas Kota lengkap dengan adanya penanaman pohon yang dilakukan oleh masyarakat.

Akan tetap tugas ini untuk tim itu sendiri bukanlah hal yang mudah karena diperjelas oleh IN bahwa :

“Masalah yang ditemukan itu gampang ketika betul-betul tim yang diberikan wewenang ini sesuai dengan kemampuannya, tapi anggota tim biasanya banyak yang protes dan mengeluh. Alasan mereka mengeluh karena mereka mengatakan solusi yang didapat kadang bukan hanya satu jadi untuk memilih mana yang cocok itulah yang menjadi kesulitan tersendiri untuk tim pemberi solusi” (Hasil wawancara IN, 12 Juli 2017).

Gambaran dari pernyataan informan diatas jelas mengindikasikan bahwa untuk melaksanakan kebijakan rencana tata ruang Wilayah memang bukanlah hal yang mudah. Meskipun sebelumnya telah diformulasikan akan tetapi ketika dilaksanakan masih saja ada hal-hal tertentu yang tidak sesuai. Terlebih lagi dengan melihat daerah yang ada di Sinjai, semua potensi terdapat pada setiap Wilayah akan tetapi untuk meningkatkan potensi tersebut yang kurang menjadi prioritas..

Kelompok elit ini terdiri atas 3 orang yaitu dan salah satunya adalah IN yang bertindak sebagai ketua dari kelompok ini sekaligus merupakan Kasek Pemanfaatan Ruang. IN memiliki wewenang untuk mengontrol kelompok elit dan melihat masalah-masalah yang ditemukan. Bersama dengan dua anggota lainnya kelompok elit ini membuat dan mengambil keputusan sebelum akhirnya mengkomunikasikan masalah dilapangan kepada Asisten Kepala Dinas Pu. Seperti halnya untuk Kecamatan Tellulimpoe dengan potensi terletak pada Objek Wisata, namun ketika diamati daerah tersebut nyatanya potensi ada akan tetap perhatian untuk meningkatkan potensi tersebut yang kurang. Hal seperti inilah yang kadang ditemukan oleh tim lapangan yang kemudian menjadi tugas untuk tim elit atau yang memberikan solusi.

Pasal 34 ayat 2 berbunyi kawasan rawan banjir ditetapkan di sebagian Wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian Wilayah Kecamatan Sinjai Utara. fakta ditemukan oleh peneliti bahwa hal terjadinya banjir di Sinjai Timur disebabkan adanya penguapan sungai di Desa Pattallassang. Sedangkan untuk Kecamatan Sinjai Utara dipicu oleh terlalu banyaknya dibangun perumahan yang dulunya masih sebagai lahan kosong yang ditanami beberapa pohon kini sudah di eksploitasi menjadi perumahan. Daerah tersebut bertempat di Jalan Jenderal Sudirman.

Pembentukan unit organisasi terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kelompok lapangan dan elit. Dari kelompok tersebut terdiri beberapa orang dengan tugasnya masing-masing. Hasil wawancara dari 4 informan terkait dengan kelompok lapangan dan kelompok elit sangat jelas bahwa dalam

pembagian tim ini memberikan kontribusi mendukung dalam upaya mengontrol setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari pakar yaitu Ward Lyles (2015) yang memberikan gambaran yang sedikit berbeda dengan kenyataan yang terjadi dalam upaya pengimplementasian RTRW. Sebelumnya juga telah dijelaskan oleh Ward Lyles bahwa pembentukan unit organisasi ini akan memberikan proses yang dinamis dimana dalam pelaksanaan kebijakan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pembagian tim ini tidak secara langsung memiliki hasil yang sesuai tujuan meskipun kelompok elit dan lapangan ini adalah pendukung. Hasil wawancara dari informan sedikit memiliki perbedaan. Informan mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan RTRW ada yang tidak sesuai dengan Perda. Hal yang dimaksud adalah peruntukkan untuk masing-masing Kecamatan. Ketidaksiain tersebut ditemukan ketika kelompok lapangan ini telah melakukan observasi. Kelompok lapangan ini melakukan observasi untuk daerah pemukiman dan pedesaan.

Di daerah perkotaan yaitu Kecamatan Sinjai Utara bangunan sudah sangat padat namun untuk ruang terbuka hijau masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat setempat. Lapnas adalah salah satu ruang terbuka hijau di Sinjai tepatnya berada di Jalan Persatuan Raya. Tempatnyapun bersebelahan dengan SMK 1 Sinjai Utara yang berada tepat di daerah-daerah Kampus Stisip Sinjai. Mahasiswa dan Siswa kadang menghabiskan waktu luang mereka di tempat ini sehingga kebersihannya dijaga oleh mereka sendiri dengan tidak membuang

sampah sembarangan. Yunus (2005) mengatakan bahwa padatnya bangunan permukiman telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan menurunnya habitabilitas lingkungan. Begitu padatnya bangunan akan menyulitkan pembuatan dan pembangunan sarana permukiman seperti saluran pembuangan limbah.

2. Penjabaran Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Dalam artian ada target yang ditentukan yang kemudian dijadikan sebagai patokan dalam pelaksanaan kebijakan RTRW di Kabupaten Sinjai. Tujuan disini berarti penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU). Tujuan dari kebijakan RTRW ini adalah untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Sinjai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pengembangan agro-industri dengan mengedepankan ekonomi kemasyarakatan.

Perda Rtrw memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis Agro-Industri. Dibawah ini merupakan penjelasan beberapa informan terkait dengan tujuan Perda Rtrw.

a. Aman

Aman berarti orang-orang akan merasa terhindar dari macam-macam gangguan, dalam hal ini berarti terlindung. Masyarakat merasa terlindungi dan tidak mendapatkan resiko lain dari pola pemanfaatan ruang di Sinjai. Dalam pengambilan informasi mengenai RTRW dan tujuan Perda yaitu salah satunya

aman, saya mewawancarai salah satu masyarakat yang tinggal di perkotaan yaitu AL. Bapak ini mengutarakan bahwa :

“Setiap pembangunan yang telah dilakukan di Sinjai Utara sudah lumayan baik dengan melihat dari keteraturan bangunannya. Contohnya adalah Café yang dibangun, pemilik café merasa aman dikarenakan sebelum didirikannya sudah diberikan izin oleh karena itu pemilik cafe tidak mendapat resiko lain lagi setelah didirikannya. Adapun bagi pedagang kaki lima yang kadang berjualan disembarang tempat saya melihat dulunya mereka tidak merasa aman karena memang tidak memiliki izin. Barulah setelah dipindahkan mereka merasa aman dan tidak memikirkan gangguan-gangguan lainnya” (Hasil Wawancara AL, 17 Juli 2017).

Seperti apa yang telah dijelaskan oleh informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan rasa aman itu tergantung dari individunya masing-masing. Apabila masyarakat mematuhi peraturan yang telah ada maka masyarakat akan terhindar dari beberapa macam gangguan. Dengan dipatuhinya hal tersebut sebelum membangun atau berdagang maka masyarakat bisa terhindar dari beberapa resiko. Contoh lain yang saya pahami adalah beberapa ruko yang ada Sinjai Utara, ruko tersebut belum pernah diganggu gugat dikarenakan pemiliknya memiliki izin dan mematuhi aturan. Sehingga ruko bisa dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan Perda Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 (h) bahwa untuk mewujudkan rasa aman di Kabupaten Sinjai maka perlu adanya peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. Kawasan yang dimaksudkan disini seperti di Sinjai Timur desa Pattallassang, didaerah ini saya melihat adanya sungai yang sudah sangat kotor karena telah dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh sebagian masyarakat. Melihat kenyataan ini maka bisa saja akan terjadi longsor dan banjir yang kesekian

kalinya ketika musim hujan telah tiba. Seperti yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu yaitu terjadinya longsor dan banjir di daerah ini padahal jika dilihat kondisi pedesaan disini dikelilingi oleh luasnya hutan namun masih saja terjadi banjir dan sebagainya. Maka dari itu masyarakat maupun implementor harus mengoptimalkan peningkatan fungsi kawasan agar dapat terhindar dari bencana-bencana alam yang telah disebutkan tadi.

Berikut adalah pernyataan dari SU, informan ini adalah stakeholder di daerah Sinjai Timur terkait dengan tujuan RTRW yaitu aman.

Saya merasa aman selama ini, kenapa saya mengatakan aman. Tentunya karena di daerah saya sudah dibangun sebuah tempat yang khusus dijadikan tempat berkumpulnya sebagian warga untuk kemudian menjaga lingkungan agar terhindar dari adanya pencurian dan hal-hal lain yang bisa menjadi masyarakat merasa tidak aman (Hasil wawancara S, 18 Juli 2017)

Menyimpulkan dari pernyataan informan berarti ruang kosong yang berada di Kecamatan Sinjai Timur dimanfaatkan oleh warga dengan mendirikan tempat berkumpulnya sebagian warga yang kemudian menjadi petugas keamanan di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu masyarakat setempat tidak perlu lagi membayar *security* seperti yang dilakukan di daerah Sinjai Utara. Upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan dari Rtrw tidak terlepas dari peranan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan.

Dengan adanya perananan masyarakat ini dikenal dengan istilah *Policy Output*. “ketika *policy output* telah sampai kepada kelompok sasaran maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan *policy effect* (efek suatu kebijakan) atau dalam konseptualisasi para ahli yang lain sering

disebut sebagai initial outcome yaitu dampak yang langsung dirasakan oleh kelompok sasaran ketika ada kegiatan” (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015). masyarakat kembali menciptakan gotong royong bersama dengan adanya kegiatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu berkumpulnya sebagian warga untuk menjamin keamanan masyarakat. Kasus-kasus yang pernah terjadi di Kecamatan Sinjai Timur ini yaitu kasus penculikan motor dan sapi oleh karena itu dengan adanya kegiatan tersebut maka bisa dipastikan keamanan setidaknya bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.

Informan berusaha memberikan gambaran bahwa daerahnya akan aman dengan adanya kerja sama dari mereka. Hal tersebut berkaitan dengan faktor pendukung implementasi berdasarkan pendapat Dwiyanto (Mulyadi, 2015) yaitu faktor yang kedua. Faktor tersebut adalah sumber daya. Dalam pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia yang memadai bukan hanya dari implementor namun juga untuk kelompok sasaran. Dengan adanya gotong royong menjaga keamanan maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat disini memiliki inisiatif tersendiri untuk keamanan lingkungannya dan langkah yang diambil sudah tepat.

b. Nyaman

Nyaman disini diartikan terhindarnya dari kondisi dan keadaan yang tidak diinginkan. Berikut pernyataan dari I.N terkait dengan kenyamanan:

“Tata ruang Wilayah di Sinjai ini sudah sangat kelihatan bahwa semakin tahun semakin baik. Untuk mewujudkan tujuan perda yaitu salah satunya adalah mewujudkan tatanan ruang yang nyaman sebelumnya telah ditemukan beberapa kendala-kendala. Salah satu kendala yang sangat

besar yaitu daerah pasar dan beberapa toko yang sudah berjalan lama sempat menjadi masalah karena terlalu banyak toko yang ada dan juga berdampak dengan beberapa pedagang sehingga ketika masyarakat ke daerah tersebut, khususnya untuk yang berkendara akan mengalami banyak keluhan yaitu jalanan yang menjadi sempit karena dipenuhi oleh pedagang. Selain itu banyak penjual es kelapa di jalan persatuan raya yang memanfaatkan lahan yang sehingga menjadi permasalahan juga. Hal ini menjadi masalah karena lahan ini sudah ditetapkan untuk Pembangunan ruko, sehingga sebelum ruko tersebut selesai dibangun penjual es kelapa ini dipindahkan untuk menghindari adanya konflik dan rasa tidak nyaman dari pemilik ruko”(Hasil wawancara IN, 19 Juli 2017).

Berdasarkan penjelasan informan di atas maka dapat diketahui bahwa untuk pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai mengalami banyak peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun contoh yang telah disebutkan menunjukkan bahwa sebelumnya tata ruang di Sinjai menimbulkan sedikit ketidaknyamanan. Akan tetapi dari banyaknya gedung, ruko, dan kemacetan yang ditimbulkan oleh pedagang ditemukan pula solusi untuk mewujudkan tatanan ruang nyaman. Solusi yang dimaksud disini adalah dengan memanfaatkan ruang kosong yang ada di daerah perkotaan. Tujuannya untuk mengatur pedagang kaki lima agar tidak berjualan disembarang tempat. Oleh karena itu saat ini untuk penjual seperti es kelapa sudah ditempatkan di Jalan Persatuan Raya yang bersebelahan dengan Sekolah SMKN 1 Sinjai Utara.

Persampahan menjadi masalah hampir di setiap Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Masalah ini juga menjadi perhatian besar bagi implementor Rtrw untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Pasal 8 ayat 3 (f) berbunyi bahwa untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan maka pemerintah harus berfokus untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pengolahan persampahan dan limbah, terutama pada kawasan permukiman perkotaan dan

perdesaan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, perdagangan dan jasa, industri serta pelayanan umum. Peneliti melihat sampah-sampah yang paling banyak itu terdapat di sepanjang jalan Tondong yang bersebelahan dengan pantai kering. Tempat sampah tersedia namun untuk pengangkutan itu sendiri menjadi permasalahan yang harus ditangani karena masih kurangnya armada pengangkutan sampah.

Sedikit berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh I.N, SU yang merupakan masyarakat dari Kecamatan Tellulimpoe memberikan komentar mengenai kenyamanan sebagai berikut :

“Tata ruang di Tellulimpoe ini menurut saya sangat apa adanya. Alasan saya mengatakan hal tersebut adalah karena disini yang ada hanya rumah-rumah warga, kantor camat, kantor lurah, puskesmas yang tidak terlalu luas, dan juga lokasi untuk pasarnya yang sangat strategis. Kalau soal nyaman sudah sangat nyaman lagi jika dibandingkan dengan perkotaan dan disini tentunya lebih nyaman daerah Tellulimpoe untuk pasarnya. Pedagang yang tidak terlalu banyak dan pasar yang tidak terlalu luas tapi memiliki pula daerah parkir sendiri kendaraan. Hanya saja objek wisatanya sebenarnya yang perlu dimanfaatkan dengan baik karena hal itu juga bisa menjadi pendukung bagi Kecamatan Tellulimpoe” (Hasil wawancara SU, 18 Juli 2017).

Memahami dari apa yang dijelaskan oleh informan maka diketahui bahwa jika dibandingkan antara Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Sinjai Utara maka dari segi kenyamanannya maka Tellulimpoe menjadi Kecamatan yang sangat nyaman. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak terdapatnya banyak bangunan yang dapat menjadi pemicu kawasan menjadi semakin sempit. Hal yang menjadi perhatian juga adalah dari kutipan beliau yang menyinggung masalah Objek Wisata, hal ini sangat dibenarkan karena dalam perda itu sendiri dijelaskan mengenai kawasan peruntukan pariwisata pada Pasal 43

ayat 1 bagian (a) kawasan peruntukan pariwisata budaya. Dari perda tersebut diperuntukan untuk Tellulimpoe juga oleh karena itu objek wisata yang ada di Tellulimpoe semestinya dibenahi dan dimanfaatkan.

Jika diamati dari puncak Gojeng sangat jelas adanya menunjukkan ketidaknyamanan dikarenakan begitu padatnya pembangunan di Kecamatan Sinjai Utara. Berdasarkan perda Nomor 28 Tahun 2012 tentang RTRW sudah sewajarnya apabila daerah perkotaan padat akan bangunan karena sudah ditetapkan untuk daerah ini diperuntukkan untuk kawasan perkantoran, pendidikan, perdagangan, dan peruntukkan industri.

Yunus (2011) meninjau Kota dari kepadatan penduduk, dari tinjauan tersebut pakar ini menyebutkan bahwa kepadatan penduduk administrasi ini disebabkan oleh penduduk tinggal di Wilayah atau dalam Kota maupun dari luar kota yang kemudian berpindah ke Kota dengan alasan tertentu. Dari gambar di atas bisa diketahui bahwa kepadatan ini disebabkan oleh para pendatang yang menganggap bahwa daerah perkotaan ini memiliki peluang untuk mereka memanfaatkannya dengan membuka usaha.

Selanjutnya sedikit tambahan dari AA terkait dengan kenyamanan rencana tata ruang Wilayah di Kabupaten Sinjai, beliau mengatakan bahwa :

“Jika berbicara masalah nyamannya sebenarnya begini RTRW itu disusun untuk memberikan keteraturan penggunaan ruang karena pada hakikatnya ruang itu terbatas oleh karena itu semua kegiatan terakomodir baik itu fungsi lindung, dan fungsi fungsi budidaya. Jadi semua pembangunan di Sinjai itu mengacuh pada RTRW rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)”(Hasil wawancara AA, 19 Juli 2017).

Kesimpulan dari penjelasan informan berarti RTRW ini memberikan kenyamanan baik bagi pelaksana maupun untuk kelompok sasarannya. Karena

RTRW ini disusun untuk memberikan suatu aturan untuk penggunaan ruang. Sehingga dengan adanya RTRW ini maka seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Sinjai dapat terakomodir dengan baik. Pasal 45 ayat 2 berbunyi bahwa kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, merupakan rencana pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten ditetapkan di Kecamatan Sinjai Utara dan rencana pengembangan kawasan perkantoran skala Kecamatan ditetapkan di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Bulupoddo, dan Kecamatan Pulau IX. Berdasarkan pengamatan peneliti contoh keteraturan pembangunan seperti pemanfaatan ruang di Jalan Jenderal Sudirman, disini terdapat Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai bersebelahan dengan Sekolah TK Bayangkara dan juga terdapat Kantor Polisi.

Pengembangan kawasan perkantoran ini perlu dilaksanakan dengan maksimal di Kecamatan Tellulimpoe karena peneliti melihat masih kurangnya tindakan pemerintah terkait pengembangan kawasan perkantoran. Kondisi Kantor dan lingkungan sekitar Kantor masih perlu ditingkatkan. Ketika dibandingkan dengan kondisi Kantor yang ada di daerah perkotaan Kecamatan Tellulimpoe sangat tertinggal. Semestinya para pemangku kekuasaan membenahi yang perlu dan tidak terlalu terfokus lagi kepada kawasan perkantoran yang sudah baik. Keadaan kantor di Kecamatan Tellulimpoe masih perlu diperluas lagi serta prasarana masih perlu disediakan lebih banyak

lagi di Kantor Kelurahan Mannanti agar masyarakat juga dapat merasakan pelayanan yang baik dari pegawai Kantor Kelurahan.

c. Produktif

Produktif berarti mampu menghasilkan dalam jumlah yang besar. Bisa juga dikatakan bahwa produktif itu berarti memberikan manfaat. Tentunya yang dimaksud produktif disini adalah rencana tata ruang Wilayahnya. Oleh karena itu disusunlah perda sebaik-baiknya yang dapat memberikan manfaat jangka panjang dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat.

Mengenai produktifnya rencana tata ruang Wilayah sangat diketahui oleh MN. Oleh karena itu saya mewawancarai beliau mengenai produktifnya RTRW. Berikut ulasan dari informan :

“Tata ruang yang produktif juga merupakan perhatian besar bagi implementor. Sehingga bagi beberapa pengusaha yang ingin membuka toko, café, dan ruko harus diberikan penjelasan dengan mengkomunikasikan dengan baik mengenai syarat-syarat yang harus diterima sebelum mendirikan usaha. Dengan berdirinya beberapa café dan ruko di Sinjai tentunya mereka sepakat dengan persyaratannya. Beberapa lahan bisnis di Sinjai tidak serta merta didirikan lalu memiliki manfaat yang banyak bagi masyarakat”(Hasil wawancara MN, 19 Juli 2017).

Jika ditahun-tahun sebelumnya belum terdapat banyak Cafe, akan tetapi dilihat dimasa yang sekarang Cafe sudah banyak berjejer. Di jalan Tondong terutama yang dulunya pada Tahun 2012-2013 belum terdapat banyak Café dan hanya ada ruang kosong yaitu lapangan, kini disepanjang lapangan sudah terdapat banyak sekali Café. Lapangan ini belum sepenuhnya dieksploitasi namun melihat pebisnis sekarang yang menganggap peluang untuk menjalankan bisnis ada di daerah ini maka tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya bahwa lapangan sepenuhnya akan dieksploitasi dan betul-betul

akan dijadikan lahan bisnis. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat 5 (a) “strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e terdiri atas peningkatan pertumbuhan ekonomi Wilayah”. Kenyataannya tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi Wilayah karena yang mendirikan usaha di Jalan Tondong sebagian besar adalah investor dari luar Kabupaten Sinjai.

Ditambahkan lagi oleh AA mengenai tujuan RTRW yang produktif.

Berikut pernyataan informan :

“Jika tujuannya RTRW itu untuk lebih aman dan produktif saya rasa sudah terwujud karena semua aspek pembangunan di Kabupaten Sinjai dan seluruh perencanaan pembangunan di Kabupaten Sinjai sudah merujuk ke RTRW dan lebih detail lagi sebenarnya harus merujuk ke RDTRW (rencana detail tata ruang Wilayah) dan sementara ini kabupaten sinjai menyusun RDTRW, Salah satunya adalah kawasan perkotaan sekabupaten Sinjai. Yang kedua adalah kawasan agropolitan sinjai barat dan tellulimpoe dan fungsi nya itu semua adalah untuk menunjang keasrian dan pengaturan fungsi kawasan supaya bisa mengakomodir semua aktivitas yang ada dalam kawasan Wilayah Kabupaten sinjai jadi kalau bicara soal efektif sudah efektif karena semua perencanaan pembangunan merujuk ke RTRW”(Hasil wawancara AA, 20 Juli 2017).

Berdasarkan penjelasan dari informan maka dapat diberi kesimpulan bahwa setiap rekomendasi pembangunan baik itu untuk pembangunan kawasan industri, pembangunan perumahan, dan gedung-gedung lainnya sudah merujuk pada RTRW sehingga pelaksanaannya bisa menjadi produktif. Selain itu semua pelaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang ini dilakukan agar dapat menciptakan tata ruang yang aman. Berbicara tentang efektif juga sudah efektif dikarenakan implementor melaksanakannya dengan komitmen aturan.

Sehingga kawasan-kawasan budidaya yang ada di Sinjai dapat tetap dijaga keindahannya serta kemanannya agar tetap produktif.

Pemanfaatan tata ruang bisa dikatakan produktif dengan melihat perkembangan yang di daerah tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur. Hutan mangrove yang dijadikan sebagai objek wisata nyatanya masyarakat juga memanfaatkan mangrove untuk menstabilkan perekonomian mereka yaitu dengan menjual mangrove ke luar Kota. Sebelum dijual masyarakat mengumpulkan lalu mengelolanya hingga akhirnya siap untuk didistribusikan ke berbagai Kota.



Gambar 4.1 Pengelolaan Mangrove di Kecamatan Sinjai Timur

Berdasarkan peraturan pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove yang ada. Maka pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove Kabupaten Sinjai diarahkan pada *Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*. Untuk mangrove itu sendiri dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengumpulkannya kemudian menjualnya ke luar Kota. Kelompok tani bakau Sinjai mensuplay benih dan bibit mangrove baik permintaan dari dalam daerah maupun luar daerah Kabupaten Sinjai.

d. Berkelanjutan Berbasis Pengembangan Agro-Industri

Berbasis pengembangan agro industri berarti RTRW ini juga memiliki suatu strategi untuk meningkatkan taraf hidup petani. Mengedepankan perekonomian masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Untuk mewujudkannya tentu peran masyarakat sangat berpengaruh. Agroindustri ini berarti memberi nilai tambah pada produk pertanian.


Mengenai agroindustri ini yang mengedepankan perekonomian masyarakat saya mewawancarai IF yang kemudian mengatakan bahwa :

“Pengembangan agroindustri ini haruslah dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Untuk itu perumusan perencanaan pembangunan pertanian perlu disesuaikan dengan karakteristik Wilayah dan ketersediaan teknologi tepat guna. Sehingga alokasi sumberdaya dan dana yang terbatas dapat menghasilkan output yang optimal yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam Perda juga dijelaskan bahwa masing-masing daerah memiliki peruntukannya masing-masing. Untuk peruntukan kawasan pertanian ditentukan di Kecamatan Sinjai Timur, Selatan dan Tellulimpoe. Jadi untuk daerah yang sudah diberikan peruntukan kawasan pertanian tentunya menjadi pengembangan agroindustri yang mengedepankan perekonomian masyarakat”(Hasil wawancara IF, 19 Juli 2017).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh informan maka jelas sekali bahwa untuk peruntukan kawasan pertanian ditujukan untuk daerah pedesaan. Peneliti memang melihat ketiga daerah yang disebutkan Ibu IF memang memiliki kompetensi untuk pengembangan agroindustri. Bahkan untuk saat ini masyarakat disana sangatlah memanfaatkan dan bergantung pada hasil pertanian. Pasal 8 ayat 6 “strategi pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro-industri, terdiri atas bagian (a) yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan diarahkan pada dukungan sektor pertanian (tanaman

pangan, perkebunan, peternakan), perikanan dan kelautan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hasil-hasil produksi dengan memperhatikan potensi lokal.

Khusus untuk Sinjai Timur dan Kecamatan Tellulimpoe peneliti melihat terdapat banyak sawah atau lahan padi. Masyarakat disana sangat menjaga dan memelihara sawahnya. Tidak bisa dipungkiri lagi pendapatan mereka tergantung dari hasil taninya. Jika diamati secara seksama Sinjai Timur adalah daerah yang kaya akan hasil tani jadi untuk pangan itu sendiri masyarakat tidak akan resah karena hampir keseluruhan dari masyarakat setempat memiliki lahan sawah, sayur-sayuran, jagung, dan tanaman lainnya yang dapat dijadikan sumber pangan mereka.



Gambar 4.2 Perubahan Kondisi Kelompok Sasaran Menggambarkan Pencapaian Tujuan Implementasi.

Grindle (Purwanto, 2015) Oleh sebab itu tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita. Dunia konsep yang dimaksud disini tercermin dalam kondisi ideal, sesuatu yang dicita-citakan untuk diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan.

sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik.

Implementasi Kebijakan Rtrw berkaitan erat dengan kelompok sasaran. Dikarenakan tujuan dari perda Rtrw ini ditargetkan untuk kelompok sasaran (masyarakat). Seperti uraian sebelumnya dari Grindle yang mengatakan bahwa dunia nyata adalah realitas masyarakat yang bergelut dengan persoalan ekonomi. Untuk Kecamatan Tellulimpoe perlu adanya peningkatan sumberdaya manusia dalam mengelolah hasil tani dan perkebunannya sebagaimana yang tertera dalam Pasal 8 ayat 6 (e) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembinaan, pelatihan dan penyuluhan tentang peningkatan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang berkualitas. Jadi untuk mewujudkan tujuan dari Perda Rtrw yaitu menciptakan tata ruang yang berkelanjutan berbasis pengembangan Agro-Industri sangat ditentukan oleh masyarakat serta peran pemerintah untuk meningkatkan SDM khususnya di Kecamatan Tellulimpoe yang memiliki banyak perkebunan dan lahan pertanian.

Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Sinjai Selatan juga memiliki lahan yang banyak untuk Sawah. Selain itu terdapat pula lahan untuk kebun, dimana tanaman yang terdapat dalam kebun tersebut bermacam-macam. Tanaman yang terdapat dalam kebun mereka akan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dimakan ataupun dijual. Tellulimpoe sudah sangat tepat jika untuk mengembangkan agroindustri. Terbukti dengan apa yang

terjadi saat ini yaitu masyarakat mendapatkan hasil apa yang telah diusahakan. Baik itu sawah maupun tanaman-tanaman yang telah dipelihara. Mereka mengolah biji-biji kopi menjadi kopi hitam dan bisa dijual dipasaran. Sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dan dapat menggantungkan hidup mereka dengan pertanian. Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu masyarakat yang merupakan petani, beliau adalah HA. Berikut hasil wawancaranya :

“Banyak hal yang saya lakukan untuk mewujudkan keinginan saya yaitu mengolah lahan pertanian dengan keuntungan yang memuaskan. Hal yang paling pertama adalah niat, yaitu niat untuk berusaha dan pantang menyerah untuk mencapainya. Pemerintah dulu kadang membagikan pupuk untuk digunakan sehingga tanaman seperti cengke dan merica dapat tumbuh dengan baik. Hal itu tidak berlangsung lama dan setelahnya kami semua berusaha dengan sendirinya untuk mendapatkan pupuk untuk beberapa tanaman kami. Biasanya untuk sawah saya kerjakan bersama dengan para tetangga dan terkadang saya juga mengajak anak muda yang pengangguran untuk bekerja bersama. Dan hasilnya pun tidaklah sia-sia, kami masing-masing dapat hidup berkecukupan berkat hasil dari bertani. Ada juga masyarakat yang serius mengelola kebun cengke dan merica mereka. Adapula yang mengelolah kebun kopi yang kemudian dari ketiganya yaitu cengkeh dan kopi maupun merica dapat dijadikan bahan baku untuk suatu produk lagi”(Hasil wawancara HA, 20 Juli 2017).

Setelah memahami dengan baik apa yang telah diutarakan oleh informan diatas peneliti mengerti kenapa pertanian yang ada di beberapa Kecamatan menjadi Sukses. Petani-petani yang mempunyai semangat juang bekerja keras telah berhasil memanfaatkan lahan mereka dengan baik. Untuk daerah Tellulimpoe memang rata-rata disana masyarakat hanya bertani dan untuk masyarakat yang bekerja di Kantor, BanK, dan Perusahaan memang masih bisa dikatakan sedikit. Inilah yang memicu mereka sehingga memilih menjadi petani yang ulet.

Agroindustri atau kegiatan memanfaatkan hasil pertanian seperti biji-biji kopi yang kemudian dijual dan diolah menjadi kopi hitam berdampak pada perekonomian masyarakat. Manfaat yang diperolehpun bermacam-macam salah satunya adalah mampu menarik dan mendorong munculnya industri baru karena dapat menciptakan nilai tambah. Agroindustri juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Hanya dengan pengelolaan kopi hitam misalnya diperlukan beberapa tenaga sehingga bagi mereka yang pengangguran dapat bergabung dan mendapatkan gaji. Jadi agroindustri ini sangatlah tepat bagi masyarakat di daerah pedesaan.

Teruntuk implementor rencana tata ruang Wilayah yang diakomodir oleh Dinas PU tentunya harus memiliki sikap seperti apa yang telah dikemukakan oleh Purwanto (2015) dalam tulisannya menjelaskan tentang komitmen (motivasi) dan kompetensi (keahlian) personel untuk melaksanakan implementasi (*will and skill*). Komitmen dan kompetensi merupakan dua persyaratan penting (dua sisi dari satu mata uang) yang harus dimiliki oleh personel yang diberi mandate untuk mencapai tujuan kebijakan dalam implementasi. Karena dengan menanamkan komitmen kepada setiap implementor maka tujuan dari RTRW bisa maksimal.

C. Aksi Implementasi Kebijakan RTRW

Aksi implementasi kebijakan RTRW sudah mencakup keseluruhan kegiatan pelaksanaan rencana tata ruang Wilayah dimulai dari sebelum dilaksanakannya kebijakan RTRW maupun setelah dilaksanakannya. Dua hal

penting yang perlu diperhatikan dalam aksi implementasi kebijakan RTRW adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui sebab akibat. Identifikasi masalah dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan RTRW diimplementasikan. Masalah merupakan suatu kendala atau persoalan yang harus diselesaikan, dengan kata lain masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Jenis-jenis masalah yang telah dihadapi dalam pelaksanaan RTRW dapat diketahui setelah melakukan pengamatan langsung. Kenyataan bahwa tiap Wilayah atau daerah memiliki potensi yang berbeda-beda baik ditinjau dari sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Maka sebelum perencanaan terhadap sebuah Wilayah atau daerah dilakukan, diperlukan pendekatan Wilayah yang berbeda-beda bagi tiap Kecamatan.

Dibawah ini merupakan dua hal yang terkait identifikasi masalah dan dijadikan sebagai indikator, yaitu :

a. Peruntukan untuk Masing-Masing Wilayah

Terdapat banyak kawasan-kawasan di Kabupaten Sinjai, seperti kawasan pemukiman, hutan lindung, pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan. Peruntukan untuk masing-masing Wilayah di Sinjai disesuaikan dengan karakteristik kondisi Wilayahnya. Berikut pernyataan IN terkait dengan peruntukkan untuk masing-masing Wilayah.

“Jika terkait dengan peruntukan masing-masing Wilayah sudah sangat jelas bahwa setiap Kecamatan di Sinjai memperhatikan pendidikannya.

Semua Kecamatan diperuntukan untuk kawasan pendidikan. Rencana pemenuhan fasilitas umum pendidikan, meliputi peningkatan kualitas fasilitas pendidikan berupa pemeliharaan serta perbaikan yang diutamakan untuk bangunan yang mengalami kerusakan, serta peningkatan pelayanan fasilitas pendidikan dimulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi, selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan seperti peningkatan perpustakaan Daerah sebagai pusat pendidikan dan pariwisata. Kawasan perkantoran banyak diperuntukan untuk daerah perkotaan dan juga untuk kawasan industrinya. Sedangkan untuk pariwisata kebanyakan di peruntukan untuk Sinjai Timur, dan untuk pertanian diperuntukkan di daerah Tellulimpoe dan juga Sinjai Selatan. Namun dalam perda dijelaskan bahwa perkotaan bukan hanya untuk kawasan perkantoran dan perdagangan akan tetapi disebutkan pula sebagai kawasan pertanian. Hal ini yang menjadi sebuah masalah karena jika diamati kondisi lingkungan tentunya sangat tidak mendukung” (Hasil wawancara IN, 21 Juli 2017).

Kesimpulan dari pernyataan informan adalah Pendidikan menjadi perhatian yang juga diutamakan dalam pelaksanaan kebijakan RTRW. Beberapa kegiatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa implementor menjadi penunjang dalam peningkatan kualitas pendidikan. Perbaikan gedung sekolah yang sudah kurang baik untuk digunakan dan perlengkapan fasilitas seperti perpustakaan dapat memberikan banyak manfaat kepada anak didik. Jika Sinjai Utara sudah ditetapkan sebagai daerah perkotaan maka sudah selayaknya ketika terdapat banyak kantor. Daerah perkotaan juga menjadi pusat perdagangan dan banyak dikunjungi masyarakat ketika ingin berbelanja, sehingga peruntukannya sudah sesuai dengan ditetapkan sebagai kawasan perdagangan.

Di Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Sinjai Selatan sudah sangat jelas bahwa masyarakat mayoritasnya adalah petani sehingga daerah ini dikhususkan untuk kawasan pertanian. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak bisanya terlaksana beberapa peruntukkan yang tidak sesuai.

Seperti halnya untuk Sinjai Utara sebagai daerah perkotaan tidak sesuai ketika diperuntukkan juga untuk kawasan pertanian. Diperjelas oleh Yunus (2011) bahwa suatu permasalahan memang dapat muncul dari upaya mengenali kota dari segi kepadatan penduduk semata. Oleh karena itu dari hasil observasi saya menyimpulkan bahwa untuk daerah Perkotaan lebih tepatnya tidak diperuntukkan untuk kawasan pertanian.

Peruntukan untuk objek wisata ditetapkan di daerah Sinjai Timur dan Tellulimpoe. Beberapa objek wisata memang tersebar di daerah tersebut, beberapa objek wisata yang menarik yaitu hutan mangrove di Sinjai Timur, lembang Saukang di Tellulimpoe, pantai karampuang di Sinjai Timur, dan pantai ujung kupang yang juga terletak di daerah Sinjai Timur. Dalam perda juga dijelaskan bahwa kawasan pariwisata ditetapkan untuk daerah Sinjai timur sehingga pelaksanaan kebijakan RTRW ini sudah cukup baik dengan memanfaatkan pola ruang yang ada sesuai karakteristik Wilayahnya.

Terkait dengan peruntukan untuk masing-masing Wilayah di Kabupaten Sinjai, maka ditambahkan lagi oleh AA bahwa :

“Jika berbicara tentang RTRW ada dua hal yang perlu diketahui yaitu pertama RTRW struktur ruang. Rtrw Struktur ruang itu adalah yang mengkaji kawasan-kawasan pemukiman dan fasilitas-fasilitasnya. Jadi misalnya di kawasan pemukiman itu butuh prasarana jalan untuk industri dan kawasan perikanan, itu semua termasuk dalam struktur ruang. Yang kedua adalah pola ruang, dimana pola ruang ini adalah pembagian kawasan berdasarkan fungsinya apakah dia masuk kawasan budidaya atau termasuk kawasan lindung. Jadi ada dua kawasan untuk pola ruang, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Adapun yang di maksud dengan kawasan budidaya adalah kawasan yang digunakan untuk kebutuhan manusia seperti kawasan pemukiman dan perikanan serta kawasan lain yang fungsinya mendukung aktifitas manusia”(Hasil wawancara AA, 21 Juli 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa RTRW ini mencakup dua hal penting yang menjadi penunjang untuk memaksimalkan implementasi kebijakan. Beberapa kawasan-kawasan ada yang termasuk dalam struktur ruang dan adapula yang termasuk ke dalam pola ruang. Baik struktur ruang dan pola ruang terbagi-bagi lagi berdasarkan karakteristik Wilayahnya. Jika diamati setiap Kecamatan Sinjai ini maka dapat diketahui bahwa untuk struktur ruang itu ditetapkan untuk kawasan di Sinjai Timur dan Tellulimpoe sedangkan jika pola ruang di Sinjai ditetapkan untuk Sinjai Utara, selatan, Timur, dan Tellulimpoe.

Struktur ruang berarti kawasan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan jalanan. Sedangkan untuk pola ruang berarti kawasan yang memerlukan kelestarian dengan tetap menjaga dan membudidayakan kawasan seperti hutan lindung dan kawasan budidaya yang di Sinjai utara dan Kecamatan yang termasuk kawasan budidaya.

b. Hambatan-hambatan dalam Mewujudkan Kebijakan RTRW

Hambatan-hambatan dalam mewujudkan kebijakan RTRW dapat ditemukan ketika selesai melakukan identifikasi masalah. Hambatan itu dapat berupa kebijakan publik yang dibuat belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung, kebijakan publik yang tidak memihak kepentingan masyarakat, hukum belum ditegakkan secara adil, dan kebijakan publik yang dilaksanakan tidak memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik.

Hambatan-hambatan ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi implementor agar bisa mewujudkan kebijakan lebih maksimal lagi.

Selanjutnya adalah ulasan dari A.S tentang hambatan-hambatan dari pelaksanaan kebijakan RTRW.

“Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Untuk kebijakan seperti RTRW ini kendalanya kadang berasal dari kelompok sasaran atau masyarakat. Baik itu bagi masyarakat yang sudah mengetahui tentang RTRW maupun yang belum mengetahuinya. Untuk masyarakat yang tidak mengetahuinya berarti kesalahan bisa ditunjukkan kepada implementor. Pemicu hal yang seperti itu biasanya adalah komunikasi, yaitu komunikasi terhadap sesama implementor maupun komunikasi antara implementor dan masyarakat. Padahal yang perlu diperhatikan disini adalah sosialisasi. Adapula bagi mereka yang sudah mengetahuinya terkadang masih melanggarnya. Contohnya adalah tempat untuk berdagang sudah ditentukan tapi masih ada saja yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Begitupun dengan pelanggaran lainnya seperti luas yang telah ditentukan untuk membangun ruko masih tidak sesuai. Sehingga implementasi kebijakan RTRW masih belum maksimal dalam pelaksanaannya”(Hasil wawancara AS, 21 Juli 2017).

Berdasarkan ulasan dari informan dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan RTRW. Pendukung tersebut berupa sumberdaya, karena untuk melaksanakan suatu program tidak bisa hanya dengan menggunakan sumberdaya manusia saja. Pendukung lainnya seperti dana dan teknologi juga menjadi pemicu agar kebijakan bisa maksimal. Rencana tata ruang Wilayah ini mencakup banyak Wilayah sehingga kerja sama antara sesama implementor juga merupakan hal penting.

Kutipan sebelumnya dari Bapak MN menggambarkan bahwa kelompok sasaran itu sendiri menjadi pemicu utama dalam implementasi. Kebijakan ini ditujukan kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, jadi ketika masyarakat tidak bisa bekerja sama maka akan terjadi suatu

kesenjangan dengan harapan. Kesenjangan tersebut berupa kurang maksimal kebijakan dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan ini implementor haruslah mensosialisasikan RTRW kepada kalangan masyarakat karena tidak semua masyarakat bisa paham.

Terkadang terdapat pula beberapa penyimpangan atau disposisi implementor. Seperti tidak saling memedulikannya sesama implementor dengan tidak melakukan komunikasi yang baik. Kurangnya komitmen dari implementor serta disposisi lain seperti tidak memahami betul tujuan dari kebijakan. Oleh karena itu sebagai implementor haruslah menjadi orang-orang yang pertama mengetahui dan mengerti akan arah dari kebijakan RTRW.

Pendapat lain mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang Wilayah diuraikan juga oleh Bapak MN, beliau menegaskan bahwa tidak ada hambatan sejauh ini yang ditemukan dalam pelaksanaan. Berikut ulasan lengkapnya :

“Rencana tata ruang ini berdasarkan kriteria yang telah ada maupun penetapan ruangnya untuk perumahan. Sementara untuk ruang terbuka hijau yang punya tanggung jawab adalah kami dari Dinas PU. Di RTRW sudah ada semua dimana untuk peruntukkan pasarnya, daerah ekonomi, dan industri semua jelas di RTRW. Hanya saja belum mendetail misalnya untuk daerah pasar, kan jenis-jenis pasar pasti banyak lagi dan itu semua lebih diperjelas lagi pada rencana detail tata ruang Wilayah (RDTRW). Dalam pelaksanaan saya rasa tidak ada hambatan karena kami melaksanakan sesuai dengan komitmen dan aturan”(Hasil wawancara MN, 21 Juli 2017).

Dari uraian informan jelas sekali ada perbedaan antara pernyataan Pak AA dengan Bapak MN yang menegaskan bahwa tidak ada kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Dalam upaya mewujudkan RTRW ini mereka berpegang teguh pada komitmen dan aturan. Jika seperti itu maka

sikap implementor sudah sangat baik dalam mengimplementasikan kebijakan. Dapat diperkirakan bahwa meskipun terdapat masalah dalam pelaksanaan, baik itu masalah besar maupun masalah kecil hal itu tidak dianggap hambatan jika masalahnya masih bisa diselesaikan.

Pernyataan lain dari A terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya mengimplementasikan kebijakan rencana tata ruang Wilayah di Kabupaten Sinjai.

“Dalam pelaksanaannya seperti biasalah jika sudah menyangkut pelaksanaan kebijakan, ada yang terealisasi berdasarkan kebijakan dan ada pula yang tidak sesuai dengan kebijakan. Hambatan yang paling tidak bisa dihindari itu adalah kebijakan, misalnya kebijakan pemerintah. Seperti halnya misalnya jika pemerintah yang dulu ingin menetapkan bandara di bulupoddo, setelah ada pergantian pemerintahan kebijakannya kemudian berubah dan penetapan bandara bertempat didaerah lain misalnya di Sinjai Timur. Itu adalah faktor yang sangat sulit dihindari”(Hasil wawancara A, 21 Juli 2017).

Penjelasan informan jelas memberikan gambaran bahwa jika sudah berbicara mengenai implementasi kebijakan baik itu RTRW maupun kebijakan lainnya maka sudah pasti kebijakan dilaksanakan tidak bisa dengan maksimal. Pelaksanaannya ada yang sesuai dengan perda namun adapula yang tidak sesuai. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahannya. Jika tidak sesuai berarti banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang tidak dapat dihindari adalah jika terkait dengan pergantian pemerintahan, atau dengan kata lain adanya perubahan kedudukan selaku pihak yang berkaitan dengan kebijakan. Maka otomatis kebijakan pun berubah dan tidak sama lagi dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu bisa

dikatakan bahwa kebijakan itu sendiri sudah tidak bersifat konsisten lagi jika sudah terkait dengan pergantian pemerintahan.

2. Penetapan Prioritas Agenda Pemerintah

Penetapan prioritas agenda pemerintah berarti proses untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan. Penetapan prioritas agenda pemerintah dapat dilihat dengan dua hal berikut :

a. Proses pemilihan masalah yang Kompleks

Masalah yang kompleks adalah gabungan dari masalah-masalah yang kecil. Masalah kompleks sudah termasuk masalah yang rumit untuk diselesaikan namun banyak ditemukan dalam pengimplementasian. Terkait proses dalam memilih masalah yang kompleks saya mewawancarai kembali

I.N. Beliau menjelaskan bahwa :

“Masalah itu berarti adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Jika berbicara RTRW tentunya setelah dilaksanakan kami selaku implementor masih belum puas dikarenakan masih belum maksimalnya pengimplementasian. Beberapa masalah tentunya ditemukan, misalnya adanya ketidaksesuaian antara peruntukan Wilayah dengan karakteristik lingkungan. Selain itu masalah juga dari masyarakat sebagai kelompok sasaran. Untuk mengembangkan agroindustri misalnya di daerah pedesaan tidaklah mudah. Hal ini dipicu dari kurangnya motivasi sebagian masyarakat meskipun sebagian besarnya lagi telah menggeluti pertanian dan dapat menciptakan produk baru. Ini juga suatu masalah karena sudah tercantum dalam perda bahwa daerah ini untuk agroindustri namun pada kenyataannya hanya dijadikan kawasan perdagangan oleh sebagian masyarakat. Inilah yang dikatakan masalah kompleks, tidak sejalan antara perda, pelaksanaan, dan masyarakat”(Hasil wawancara IN, 24 Juli 2017).

Penjelasan informan diatas cukup memberikan saya pemahaman bahwa masalah kompleks ini berasal dari dua pihak. Pihak yang pertama adalah

implementor dan pihak yang kedua adalah kelompok sasaran (masyarakat). Sebagai pelaksana kebijakan sudah menjadi kewajiban untuk mengetahui karakteristik setiap Wilayah sebelum dilaksanakannya sebuah kebijakan. Masyarakat selaku sasaran dari kebijakan akan melaksanakan ketika betul-betul mengetahui arah dan tujuan Perda RTRW. Permasalahan yang kompleks bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipecahkan. Masyarakat tahu arah kebijakan ketika implementor mensosialisasikan dengan baik sehingga pelaksanaan RTRW bisa baik.

Namun peneliti mengatakan bahwa masyarakat sebenarnya tidak bisa memanfaatkan pola ruang untuk kawasan pertanian dengan baik dikarenakan hanya kurang paham. Jika sudah seperti itu salah satu yang disalahkan adalah implementornya. Wewenang pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang. Oleh karena itu implementor harus memiliki komitmen untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut.

b. Tindakan Implementor dalam Permasalahan tata ruang

Tindakan implementor untuk mengatasi permasalahan tata ruang sangat mempengaruhi kebijakan. Solusi yang ditemukan bisa digunakan untuk mengoptimalkan kebijakan. Terkait dengan tindakan-tindakan implementor saya kemudian mewawancarai IF. Telah dijelaskan oleh beliau bahwa :

“Permasalahan tata ruang banyak berkaitan dengan pembangunan dan perizinan. Yaitu perizinan untuk mendirikan bangunan dan sebagainya. Oleh karena itu rencana tata ruang Wilayah harus dapat dioperasionalkan sehingga dapat menjadi strategi dan kebijaksanaan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping itu, rencana tata ruang harus berfungsi sebagai instrument koordinasi bagi

program/proyek yang akan dilaksanakan”(Hasil wawancara IF, 24 Juli 2017).

Kesimpulan dari kutipan informan di atas berarti rencana tata ruang Wilayah yang ada di Kabupaten Sinjai belum sesuai dengan Perda Nomor 28 Pasal Pasal 39 ayat 5 “kawasan peruntukan perkebunan merupakan kawasan perkebunan komoditas kopi, cengkeh, pala, jambu mente, kemiri, vanili, kapuk, tembakau, kelapa, kakao, lada, dan kelapa hibrida dengan luasan 42.369 hektar ditetapkan di sebagian Wilayah Kecamatan Sinjai Utara dengan luasan 2.006 hektar”. Fakta ditemukan yaitu di Kecamatan Sinjai Utara tidak terdapat hasil kebun seperti kopi dan lain-lain. Pada tahun 2012 yaitu pada saat peneliti masih duduk di Sekolah Menengah Atas, peneliti masih melihat adanya hutan di Kecamatan Sinjai Utara meskipun tidak begitu luas. Kawasan hutan tersebut bisa ditanami dengan cengkeh, kopi, dan lain-lain.

Jika diamati kondisi Wilayah yang ada di Kabupaten Sinjai, nyatanya yang terjadi sekarang yaitu sudah tidak adanya kawasan perkebunan yang bisa digunakan masyarakat untuk bercocok tanam. Yang dulunya bisa dijadikan terdapat kawasan hutan lindung sekarang telah dieksploitasi menjadi perumahan dan tempat pedagang kaki lima menjajakan jajanannya. Dibawah ini adalah data yang terkait dengan Tata ruang Kabupaten Sinjai dengan menyebutkan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Sinjai (Wahid, Yunus. Dkk, 2015)

Tabel 4.2 Luas Kawasan Hutan Dirinci Perkecamatan dan Kelurahan

No.	Kecamatan	Kel/Desa	Hutan Lindung (ha)	Hutan Produksi
1.	Sinjai Barat	Turungan Baji	340	763
		Bonto Salama	240	2.085

		Arabika	78	200
		Boto Lempangan	377	500
		Balakia	225	-
		Gunung Perak	2583	-
		Barania	1400	-
2.	Sinjai Borong	Batu Belerang	230	-
		Barambang	377	-
		Bonto Katue	900	-
3.	Sinjai Selatan	Talle	-	200
		Songing	465	-
		Palangka	317	-
		Polewali	587	81
		Puncak	233	-
4.	Tellulimpoe	Kalobba	496,375	-
		Saotenga	132,300	-
5.	Sinjai Tengah	Kompany	600	500
		Bonto	345	-
		Saohiring	275	-
		Saotanre	486,125	-
		Baru	-	450
		Pattongko	230	125
		Saotengnga	157	-
6.	Buluppoddo	Duampanuae	-	490
		Tamatti	-	1.509
			-	197
		Lamatti Riattang	-	2.196
Jumlah			11.074	9.296

Sumber : *Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan (2015)*

Tabel di atas membuktikan bahwa di Kecamatan Sinjai Utara memang sudah tidak terdapat lagi kawasan hutan untuk dijadikan Wilayah perkebunan oleh masyarakat. Pada tabel tidak dicantumkan adanya hutan untuk daerah Sinjai Utara. Oleh karena itu hal ini menjadi penegas bahwa belum maksimalnya perda Rtrw Nomor 28 pasal 39 ayat 5.

Pemerintah dalam menangani permasalahan eksploitasi hutan harus bekerja sama dengan masyarakat. Elmore, Dkk (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015) telah mengembangkan pendekatan yang disebut dengan pendekatan *Bottom-Up*. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam

implementasi suatu kebijakan, yaitu : Birokrat pada level bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran kebijakan (*target group*). Dalam mengatasi eksploitasi hutan di Kabupaten Sinjai birokrat level bawah dan kelompok sasaran memiliki peranan yang penting. Elmore menjelaskan bahwa Birokrat level bawah yang menduduki posisi kunci yang akan sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Masyarakat sebagai kelompok sasaran harus diberdayakan dengan melakukan reboisasi. Namun sebelum melakukan hal tersebut birokrat level bawah (Pengurus RT dan RW) melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menekankan pentingnya melestarikan hutan. Ketika *target group* (masyarakat) telah mengetahui maka bukan hal yang rumit lagi bagi masyarakat dalam berpartisipasi melakukan pelestarian hutan. Mulyadi (2015) Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksanaan (*implementor*) dan kelompok sasaran (*target groups*). Jadi pelaksanaan kebijakan yang baik adalah dengan adanya kerja sama yang baik pula antara masyarakat dan implementor.

3. Optimalisasi Implementasi Kebijakan RTRW

Optimalisasi implementasi kebijakan dapat dilihat dengan tata ruang yang ada, yaitu dengan melihat bagaimana tata ruang dapat memanfaatkan setiap fungsi masing-masing Wilayah di Kabupaten Sinjai. Berdasarkan penelitian saya dan hasil wawancara yang terkumpul maka tiga hal yang dilihat dalam pelaksanaan kebijakan RTRW adalah fungsi-fungsi setiap kawasan, mengenai peruntukan Wilayahnya, dan terfokus kepada daerah pedesaan yang mengembangkan agroindustri.

Optimalisasi implementasi kebijakan bisa tercapai dengan adanya komunikasi yang baik kepada kelompok sasaran maupun untuk sesama implementor. Komunikasi dimaksudkan agar bisa saling memahami apa yang menjadi arah dan tujuan kebijakan RTRW. Sumberdaya juga menjadi hal yang penting, baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya berupa materi dan peralatan seperti teknologi. Disposisi implementor adalah sikap pelaksana kebijakan apakah implementor sudah berkomitmen mengenai tujuan kebijakan dan sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Paragraf sebelumnya diperkuat dengan penjelasan dari George C. Edward (Mulyadi, 2015) bahwa ada 4 hal yang bisa menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif. Keempat hal tersebut sangatlah berpengaruh untuk mencapai tujuan dari kebijakan rencana tata ruang Wilayah di Kabupaten Sinjai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan rencana tata ruang Wilayah (Rtrw) di Kabupaten Sinjai terdiri atas dua hal penting menurut Ward Lyles (2015) yaitu inisiasi implementasi kebijakan dan aksi implementasi kebijakan. inisiasi terdiri dari pembentukan unit organisasi dan penjabaran tujuan. Dalam pelaksanaan rtrw unit yang dibentuk oleh Dinas PU yaitu kelompok lapangan dan kelompok elit yang dibentuk dengan tujuan untuk menganalisa dan memberikan solusi terhadap masalah yang ditemukan setelah pelaksanaan kebijakan. penjabaran tujuan yaitu implementor memahami tujuan dari perda yaitu untuk menciptakan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pengembangan industry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan rtrw dilihat dari teori Grindle yang terdiri dari perubahan dari miskin dan tidak sejahtera menjadi makmur dan sejahtera.
2. Aksi implementasi kebijakan terdiri atas identifikasi masalah dan penetapan prioritas agenda pemerintah. Identifikasi masalah ini dilakukan setelah terlaksananya kebijakan. Implementor akan melihat dan kemudian memperbaiki apa yang kurang atau tidak sesuai. Seperti yang telah ditemukan oleh kelompok elit dan kelompok lapangan bahwa hal-hal yang tidak sesuai itu seperti peruntukan Wilayahnya.

Kawasan yang diperuntukkan untuk lahan sawah dan kebun telah dieksploitasi menjadi perumahan. Masyarakat sebagai kelompok sasaran dari perda Rtrw menjadi pendukung utama karena pemerintah dan masyarakat harus mempunyai sinergi yang baik. Selain itu disposisi atau karakter pelaksana kebijakan menjadi pendukung karena implementor dari Dinas PU dan instansi lain yang terkait harus mengkomunikasikan dengan baik perda Rtrw agar masyarakat dapat mengetahuinya.

B. Saran

1. Pelaksana kebijakan atau implementor semestinya memaksimalkan lagi implementasi Perda Nomor 28 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang Wilayah gar Kabupaten Sinjai bisa mernjadi Kabupaten yang lebih baik lagi.
2. Implementor serta kelompok sasaran yaitu masyarakat harus bekerja sama untuk merealisasikan tujuan dari perda rtrw. Untuk alasan itulah tata ruang yang ada di Sinjai mesti dibenahi dengan baik. Untuk dinas PU sebagai pelaksana dari Perda Rtrw haruslah lebih maksimal lagi dalam merealisasikan tujuan dari perda Rtrw Kabupaten Sinjai.
3. Selain dari Dinas PU tentu untuk instansi yang terkait seperti Dinas Perkebunan dan Kehutanan harus melibatkan diri dalam menentukan kawasan-kawasan yang mendukung seperti kawasan yang memang layak diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Alangkah lebih baiknya lagi

ketika Dinas Perkebunan dan Kehutanan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan rtrw.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawati. Dkk. 2015. *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. (<https://www.Google.co.id/search?q=Jurnal+Implementasi+Kebijakan+Rencana+Tata+Ruang+Wilayah&sugexp=chrome,mod=12&sourceid=chrome&ie=UTF-8>) di akses 28 Februari 2017 Pukul 13:20
- Degroff dan Cargo. 2009. *Policy Implementation: Implications For Evaluation*. (www. Sage. Com) di akses 1 Februari 2017 Pukul 13:00
- Eduardus, Maturbungs. 2011. Model Implementasi Soren C Winter. (<https://www.google.co.id/search?q=model+implementasi+winter&oq=mode&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l2j69i60l2.3924j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>) di akses 2 Februari 2018 pukul 22:18
- Fitriana, Elvie Dyah. Dkk. 2013. *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Pembangunan Kota Berkelanjutan Studi di Kabupaten Magetan*. (https://www.google.co.id/search?q=geogle&aq=f&sugexp=chrome,mod=12&sourceid=chrome&ie=UTF8#q=skripsi+implementasi+kebijakan+rencana+tata+ruang+wilayah&*&) di akses 28 Februari 2017 pukul 12:52
- Haedar Aqib. 2010. *Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa dan Bagaimana*. (<https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&qaksi+implementasi+kebijakan&oq=ak>) di akses 18 April 2017 Pukul 12:52
- Istianto Bambang. 2011. *Manajemen pemerintahan dalam perspektif pelayanan publik. Wacana Media : Jakarta*
- Lindley, Lisa. Dkk. 2013 *Factors Influencing the Implementation of Health Care Reform: An Examination of the Concurrent Care For Children Provision*. (www. Sage. Com) di akses 9 Februari 2017 pukul 15:30
- Lyles, Ward. Dkk. 2015. *Local Plan Implementation: Assesing Conformance And Influence Of Local Plans In The United States*. (www. Sage. Com) di akses 9 Februari 2017 pukul 15:00
- Muhammad Iqbal dan Iwan Setiajie Anugrah. 2009. *Rancang Sinergi Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad, Arni. 2014. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mustari, Nuryanti. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar : Membumi Publishing
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy Teori Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- Purwanto dan Sulistyastuti, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan, 2006. *Implementasi kebijakan Publik* (<http://repository.unpad.ac.id/8189>) di akses 18 Oktober 2016 pukul 21:53
- Taufik Ahmad. 2015. *Peningkatan Pemahaman Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian di Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. (<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/81501>) di akses 22 Oktober 2016 pukul 22:48
- Wahid, Yunus. Dkk. *Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi-Selatan)*. (<http://oaji.net/articles/2015/2057-1431982863.pdf>) di akses 13 Januari 2018 Pukul 19:00
- Winarsih, Oeri, Dkk. 2016. *Analisis Perencanaan, Pengendalian, Penetapan Keputusan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Empiris di Dinas Pasar kota Semarang*. (<https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&q=defenisi+rencana&btnG=>) di akses 22 Oktober 2016 pukul 20:42
- Yunus, Hadi Sabari. 2005. *Manajemen Kota Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumber Hukum :

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah di
Kabupaten Sinjai

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Diani Safitri, disapa dengan fitri. Lahir pada tanggal 15 Januari 199 4 di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri Umar dan Bunga. Penulis menempuh pendidikan pertama di SDN 111 Lembang Gogoso selama selama enam Tahun dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 5 Mannanti dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 3 Mangngarabombang dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.